



**KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 593 TAHUN 2024**

**TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH
UNTUK PEMBERIAN BANTUAN PANGAN BERAS
TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial, dan/atau menghadapi keadaan darurat, perlu dilakukan penyaluran cadangan pemerintah untuk pemberian bantuan pangan berupa beras;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan Beras Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 96);
 5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
 6. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
 7. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 387);
 8. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1336);
 9. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Untuk Pemberian Bantuan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 339);
 10. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah di Lingkungan Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 529);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH UNTUK PEMBERIAN BANTUAN PANGAN BERAS TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan Beras Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah, Perum BULOG, dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait untuk melaksanakan Penyaluran cadangan pangan pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan Beras Tahun 2025.

KETIGA : Pelaksanaan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan Beras Tahun 2025 dilaksanakan untuk jangka waktu 2 (dua) bulan yaitu bulan Januari – Februari 2025.

KEEMPAT : Pelaksanaan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan Beras Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA berdasarkan hasil rapat

koordinasi terbatas tingkat Menteri/Kepala Lembaga Nomor 084/SES.M.PANGAN/UND/12/2024 tanggal 24 Desember 2024, hal Penyampaian Kesimpulan Rapat Koordinasi Terbatas.

- KELIMA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada:
- anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2025; dan/atau
 - sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2024

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



ARIEF PRASETYO ADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
4. Menteri Sekretariat Negara Republik Indonesia;
5. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
6. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
7. Menteri/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia;
8. Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia; dan
9. Direktur Utama Perum BULOG.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 593 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN CADANGAN
PANGAN PEMERINTAH UNTUK PEMBERIAN
BANTUAN PANGAN BERAS TAHUN 2025

**PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH
UNTUK PEMBERIAN BANTUAN PANGAN BERAS
TAHUN 2025**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia paling utama dan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bergizi, beragam, terjangkau dan tidak bertentangan dengan keyakinan dan kebudayaan masyarakat. Pemenuhan kebutuhan dasar atas pangan harus memberi manfaat secara adil, dan merata sesuai kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan. Akses untuk memperoleh pangan merupakan hak asasi manusia. pangan menjadi penting karena menyangkut permasalahan politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Indonesia menghadapi permasalahan dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Jumlah penduduk memiliki tren meningkat setiap tahun dan masalah kemiskinan menjadikan tantangan dalam pemenuhan pangan. Kemiskinan merupakan salah satu indikasi menurunnya tingkat kesejahteraan yang akan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. Kondisi kemiskinan suatu wilayah menyebabkan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar akan pangan. Kurangnya daya beli terhadap pangan yang beragam dan bergizi merupakan dampak lain dari kemiskinan.

Sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah untuk mendukung ketersediaan pangan yang cukup di masyarakat adalah melalui pengelolaan cadangan pangan pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah. Di dalam Perpres tersebut diatur penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah dapat dilakukan untuk menanggulangi pengentasan kemiskinan, menangani kerawanan pangan, menanggulangi kekurangan pangan, mengendalikan gejolak harga pangan dan inflasi, serta melindungi produsen dan konsumen. Disamping itu, penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah juga dapat dilaksanakan dalam rangka antisipasi, mitigasi dan/atau pelaksanaan pemberian bantuan pangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan, penerima bantuan pangan merupakan masyarakat miskin dan/atau keluarga yang mengalami rawan pangan dan gizi. Pelaksanaan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan telah dilaksanakan pada tahun 2023 dan

2024. Pemerintah telah menetapkan paket stimulus kebijakan di bidang ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat di tahun 2025, bantuan pangan merupakan bagian dari paket stimulus kebijakan ekonomi yang diperuntukkan untuk masyarakat miskin. Bantuan pangan juga sebagai upaya bersama dalam menjaga daya beli masyarakat dan mendukung stabilitas harga pangan terhadap kenaikan Pajak Pertambahan Nilai/PPN 12% (dua belas persen).

Dalam rangka mendukung paket stimulus kebijakan ekonomi tersebut, Badan Pangan Nasional melakukan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk pemberian bantuan pangan beras pada bulan Januari – Februari Tahun 2025. Bantuan pangan beras diberikan kepada 16.000.000 (enam belas juta) penerima bantuan pangan dengan menggunakan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Untuk memberikan panduan teknis dan operasional dalam pelaksanaan penyaluran cadangan pangan pemerintah untuk pemberian bantuan pangan beras, perlu disusun Petunjuk Teknis Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Untuk Pemberian Bantuan Pangan Beras Tahun 2025 yang dapat digunakan oleh Perum BULOG untuk melaksanakan penugasan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan Beras Tahun 2025.

B. Definisi

1. Cadangan Pangan Pemerintah yang selanjutnya disingkat CPP adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah.
2. Bantuan Pangan adalah bantuan pangan yang diberikan oleh pemerintah, dalam mengatasi masalah pangan dan krisis pangan, meningkatkan akses pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan pangan dan gizi, dan kerja sama internasional.
3. Beras adalah butir padi yang sudah terkupas dari kulitnya, diolah atau tidak diolah yang berasal dari spesies *Oryza sativa*.
4. Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai.
5. Penerima Bantuan Pangan yang selanjutnya disingkat PBP adalah masyarakat miskin, dan/atau masyarakat yang mengalami rawan pangan dan gizi.
6. Perusahaan Umum (Perum) BULOG, yang selanjutnya disebut Perum BULOG, adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, yang menyelenggarakan usaha logistik pangan serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan perusahaan.
7. Kualitas Bantuan Pangan adalah kualitas yang disesuaikan dengan ketersediaan stok CPP yang dikelola Perum BULOG baik yang berasal dari pengadaan dalam negeri, pengalihan stok komersial dan/atau pengadaan dari luar negeri. (dalam penulisannya selalu disandingkan dengan kuantitas)
8. Gudang Layanan adalah gudang Perum BULOG yang memberikan layanan penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan.

9. Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disingkat BAST adalah dokumen yang ditandatangani oleh Badan Pangan Nasional dengan pihak Perum BULOG dan/atau pihak Perum BULOG dengan PBP terkait dengan serah terima data dan/atau jumlah Bantuan Pangan dan/atau penyerahan Bantuan Pangan kepada PBP.
10. Berita Acara yang selanjutnya disingkat BA adalah dokumen yang ditandatangani oleh pihak Perum BULOG, dinas yang menangani urusan pangan, dan pihak lain terkait dengan pengecekan Kualitas Bantuan Pangan, koordinasi dan rencana penyaluran dan penyerahan Bantuan Pangan kepada perwakilan.
11. Berita Acara Serah Terima Kolektif yang selanjutnya disingkat BAST Kolektif adalah dokumen serah terima Bantuan Pangan yang ditandatangani oleh pihak Perum BULOG sebagai pihak yang menyerahkan Bantuan Pangan dengan perwakilan PBP Kolektif sebagai pihak yang menerima Bantuan Pangan serta diketahui oleh aparat setempat.
12. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah dokumen untuk penggantian PBP dan/atau penerimaan Bantuan Pangan secara kolektif oleh perwakilan PBP Kolektif.
13. Verifikasi dan validasi yang selanjutnya disebut Verval adalah kegiatan yang dilakukan untuk memeriksa dan memastikan bahwa data calon PBP lengkap dengan nama, alamat minimal menyebutkan desa dan nomor induk kependudukan.
14. Badan Pangan Nasional adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.
15. Kepala Badan Pangan Nasional yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah kepala lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.

C. Tujuan

Penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan Beras bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran PBP sekaligus sebagai upaya dalam mengentaskan kemiskinan, menangani kerawanan pangan, menanggulangi kekurangan pangan, mengendalikan gejolak harga pangan dan inflasi, serta melindungi produsen dan konsumen.

Tujuan disusunnya Petunjuk Teknis ini adalah untuk memberikan acuan kepada seluruh pihak yang terkait dengan penyaluran CPP untuk Bantuan Pangan Beras tahun 2025.

D. Sasaran

Sasaran penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan Beras adalah PBP yang ditetapkan oleh Kepala Badan berdasarkan hasil rapat koordinasi tingkat menteri/kepala lembaga. Sumber data PBP berasal dari:

- a. kementerian/badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional; dan/atau
- b. lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah.

BAB II PELAKSANAAN

A. Pelaksanaan Kegiatan

1. Perencanaan Kegiatan Penyaluran Bantuan Pangan Beras Tahun 2025

- a. Perencanaan dan pengajuan anggaran kegiatan
Kegiatan penyaluran CPP untuk Bantuan Pangan Beras Tahun 2025 merupakan bagian dari paket stimulus kebijakan ekonomi. Sebagai tindak lanjut penyediaan anggaran kegiatan, Kepala Badan Pangan Nasional mengusulkan anggaran kepada Menteri Keuangan.
- b. Penyusunan petunjuk teknis
Petunjuk Teknis Penyaluran CPP Untuk Pemberian Bantuan Pangan Beras Tahun 2025 ini disusun untuk memberikan panduan teknis dan operasional dalam pelaksanaan Penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan Beras.
- c. Penyiapan data dan informasi PBP
Penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan Beras dilaksanakan pada bulan Januari dan Februari tahun 2025 dengan jumlah PBP sebanyak 16.000.000 (enam belas juta) PBP. Sumber data dari Regsosek Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Data PBP tersebut sudah dilengkapi dengan nama, alamat lengkap (minimal menyebutkan desa), dan NIK.

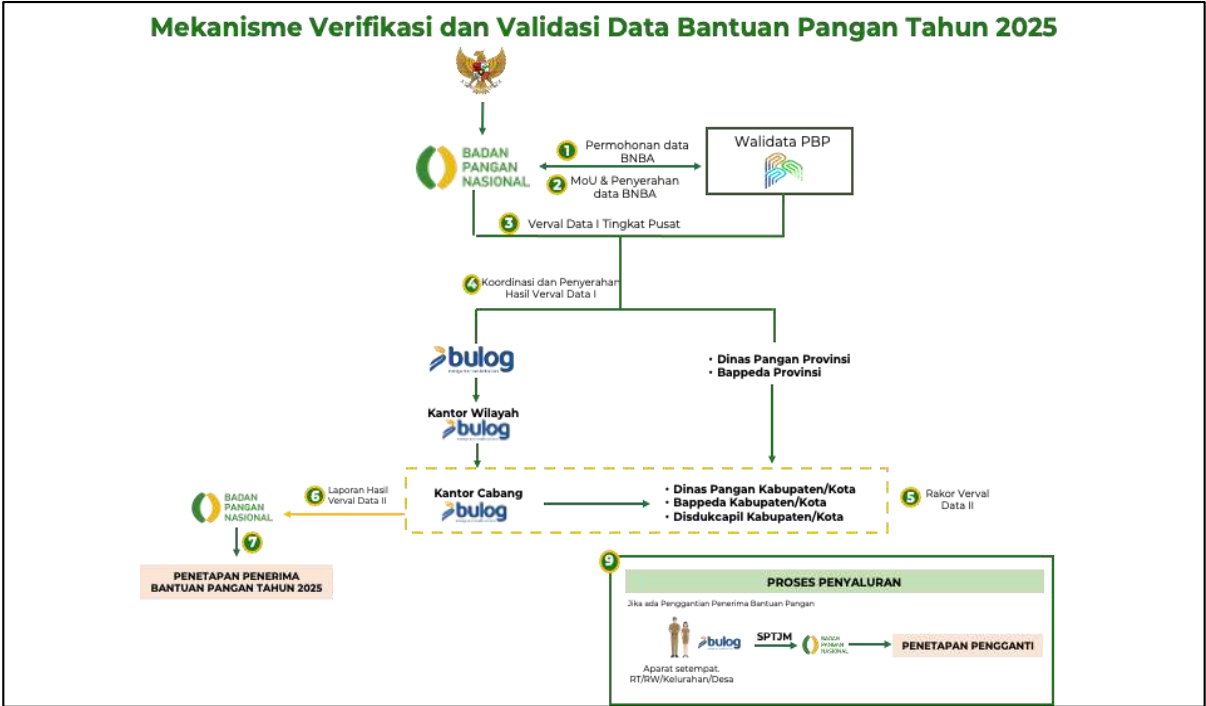
2. Kriteria Penetapan Lokasi dan PBP

- a. Kriteria Penetapan Lokasi
Penyaluran CPP untuk Bantuan Pangan Beras pada Tahun 2025 dilaksanakan pada 38 (tiga puluh delapan) provinsi di Indonesia.
- b. Kriteria PBP
Masyarakat miskin, rawan miskin, lansia tunggal, dan/atau kepala rumah tangga perempuan miskin dengan sumber data dari:
 - (1) kementerian/badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional; dan
 - (2) PBP Pengganti yang ditetapkan melalui mekanisme SPTJM yang kemudian ditetapkan oleh Kepala Badan.

3. Mekanisme Verifikasi dan Validasi

- a. Badan Pangan Nasional berkoordinasi dengan kementerian/badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional mengenai permohonan data Regsosek Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk PBP Beras sebanyak 16.000.000 (enam belas juta) yang berisi informasi nama, alamat lengkap (minimal menyebutkan desa) dan NIK.
- b. Badan Pangan Nasional dan kementerian/badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional melakukan kerja sama untuk penggunaan data dan serah terima data Regsosek yang berisi informasi lengkap nama, alamat lengkap (minimal menyebutkan desa) dan NIK.

- c. Badan Pangan Nasional dan kementerian/badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional melakukan verval data tahap pertama di tingkat pusat. Data yang dilakukan verval adalah data terupdate sebelum pelaksanaan penyaluran Bantuan Pangan Beras. Hasil verval tahap pertama dilengkapi dengan Berita Acara Verifikasi dan Validasi.
- d. Proses verval tahap pertama dilakukan terhadap data yang masih dianggap sengketa/*dispute* antara lain:
 - NIK sama dengan orang yang sama;
 - NIK sama tetapi orang berbeda;
 - NIK tidak lengkap; dan/atau
 - struktur NIK salah.
- e. Data Regsosek yang telah dilakukan verval tahap pertama di tingkat pusat diserahkan kepada organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pangan provinsi dan Perum BULOG. Organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pangan provinsi selanjutnya menyerahkan data Regsosek per kabupaten/kota kepada organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pangan kabupaten/kota.
- f. Organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pangan kabupaten/kota akan mengkoordinir pelaksanaan verval tahap kedua bersama dengan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan pembangunan daerah tingkat kabupaten/kota dan Perum BULOG.
- g. Proses verval tahap kedua dilakukan untuk memastikan alamat lengkap (minimal menyebutkan desa) PBP pada hasil verval tahap pertama. Proses verval diselesaikan **paling lambat 5 (lima) hari kerja** setelah data diterima oleh organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pangan Kabupaten/Kota dan/atau Perum BULOG.
- h. Verval tahap kedua dapat dilakukan penggantian data PBP yang sudah meninggal dunia dan pindah domisili dengan data Regsosek yang dimiliki kementerian/badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional yang harus dilengkapi data nama, alamat lengkap minimal menyebutkan desa dan NIK.
- i. Verval tahap kedua tidak melakukan pemadanan data dan/atau penilaian tingkat kesejahteraan karena data tersebut telah dilakukan pembaharuan oleh kementerian/badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- j. Hasil koordinasi verval tahap kedua dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi dan Validasi yang ditandatangani oleh organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pangan, organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan pembangunan daerah tingkat Kabupaten/Kota, dan Perum BULOG kemudian dilaporkan kepada Badan Pangan Nasional.



Gambar 1. Mekanisme Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bantuan Pangan Beras Tahun 2025

4. Mekanisme Penetapan PBP

- a. Organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pangan menyampaikan laporan data hasil verval tahap kedua kepada Deputi I Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Badan Pangan Nasional dengan dilengkapi Berita Acara Verifikasi dan Validasi data tahap kedua.
- b. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan melaporkan kepada Kepala Badan data PBP yang berisikan informasi lengkap nama, alamat minimal meyebutkan desa dan NIK yang sudah dilakukan verval.
- c. Kepala Badan menetapkan PBP dalam rangka penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan Beras Tahun 2025.
- d. Badan Pangan Nasional menyerahkan data PBP yang telah ditetapkan kepada Perum BULOG.

5. Sosialisasi

- Sosialisasi dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional bekerja sama dengan:
- a. kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pangan;
 - b. kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian;
 - c. kementerian/badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional;
 - d. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri;
 - e. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara; dan/atau

- f. organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pangan/ perencanaan pembangunan daerah/ kependudukan dan pencatatan sipil.

Sosialisasi penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan Beras dapat dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan media cetak dan elektronik/digital mencakup: tujuan, sasaran, besaran Bantuan Pangan, waktu/durasi, PBP dan mekanisme pelaksanaan.

B. Pengelolaan Bantuan Pangan Beras

1. Pemberian Bantuan Pangan Beras

Pemberian Bantuan Pangan Beras pada kegiatan penyaluran CPP diberikan melalui DIPA Badan Pangan Nasional TA. 2025. Kegiatan menggunakan akun 526311 yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA).

2. Pemanfaatan Dana Bantuan Pangan Beras

Pemanfaatan dana Bantuan Pangan Beras diberikan kepada 16.000.000 (enam belas juta) PBP dengan nilai 10 (sepuluh) kilogram beras per PBP per bulan alokasi untuk alokasi bulan Januari dan Februari 2025.

Dalam rangka penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan Beras, pemerintah memberikan kompensasi atas semua biaya yang sudah dikeluarkan oleh Perum BULOG, yang terdiri dari:

a. Biaya penyediaan

Harga satuan beras yang digunakan untuk menghitung biaya penyediaan berdasarkan Harga Pembelian Beras (HPB) oleh pemerintah yang ditetapkan oleh Kepala Badan yang berlaku pada tahun 2025. Nilai harga beras per kilogram tersebut bersifat sementara dan akan diperhitungkan kembali setelah diaudit oleh lembaga pemeriksa yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kuantum beras yang telah disalurkan untuk pemberian bantuan pangan direviu oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah Badan Pangan Nasional dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan.

b. Biaya distribusi

Biaya distribusi adalah seluruh biaya yang diperlukan dalam pendistribusian Bantuan Pangan Beras dari lokasi Gudang Layanan Perum BULOG sampai kepada PBP. Perum BULOG harus memastikan biaya distribusi per wilayah yang dibayarkan kepada transporter dapat menjamin Bantuan Pangan Beras diterima PBP sesuai ketentuan yang berlaku. Penggantian atas biaya distribusi dilakukan berdasarkan hasil reviu oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah Badan Pangan Nasional dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan.

3. Mekanisme Penyediaan, Penyaluran, Penggantian, dan Pembayaran

a. Penyediaan

- 1) Badan Pangan Nasional dan Perum BULOG membuat surat perjanjian atau kontrak Penyaluran CPP untuk Pemberian

Bantuan Pangan Beras Tahun 2025.

- 2) Penyediaan beras dalam penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan sesuai dengan ketersediaan stok CPP yang dikelola Perum BULOG baik dari pengadaan dalam negeri, pengalihan stok komersial dan/atau pengadaan dari luar negeri yang tersedia.
- 3) Penyerahan beras dalam penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan kepada PBP dilakukan oleh Perum BULOG dalam kemasan yang memuat informasi mengenai:
 - label Bantuan Pangan;
 - kuantum;
 - jenis pangan;
 - logo Badan Pangan Nasional;
 - logo Perum BULOG; dan
 - keterangan lain apabila diperlukan.
- 4) Kemasan Bantuan Pangan Beras disesuaikan dengan karakteristik jenis komoditas untuk mencegah kerusakan atau penurunan mutu Bantuan Pangan. Apabila pada saat penyaluran belum tersedia kemasan yang sesuai dengan kriteria tersebut, dapat menggunakan kemasan yang tersedia di Perum BULOG dengan menambahkan identitas untuk Bantuan Pangan yang disematkan pada kemasan sebagai bagian yang tidak terpisahkan.
- 5) Pengemasan dapat dilakukan oleh Perum BULOG secara mandiri dan/atau bekerja sama dengan pihak lain dalam upaya percepatan penyediaan pasokan dalam penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan.

b. Mekanisme Penyaluran Bantuan Pangan

- 1) Dalam pelaksanaan penyaluran, Perum BULOG dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha atau pelaku usaha lainnya sebagai transporter sesuai tata kelola perusahaan yang baik.
- 2) Apabila dalam pelaksanaan penugasan penyaluran Bantuan Pangan Beras Perum BULOG bekerja sama dengan badan usaha atau pelaku usaha lainnya, maka Perum BULOG:
 - bertanggung jawab penuh terhadap penugasan dengan melaksanakan pengawasan dan pengendalian pada penyaluran di tingkat lapang (desa/kelurahan) terutama dalam hal kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis.
 - melakukan *cleansing approval* dokumen sebelum diajukan reviu; dan
 - membangun sistem aplikasi yang terintegrasi.
- 3) PBP mendapatkan Bantuan Pangan Beras sejumlah 10 (sepuluh) kilogram per bulan alokasi untuk alokasi 2 (dua) yaitu bulan Januari dan Februari 2025.
- 4) Perum BULOG berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang pangan di tingkat provinsi/kabupaten/kota,

dan kecamatan/ kelurahan/desa dalam rangka pelaksanaan penyaluran, yang meliputi: penetapan waktu, jumlah, titik penyerahan (*dropping point*), daftar PBP, dan asal Gudang Layanan. Hasil koordinasi dituangkan dalam Berita Acara Koordinasi Rencana Penyaluran Bantuan Pangan (**Lampiran(Dokumen 1)**).

- 5) Berdasarkan rencana penyaluran yang telah disepakati, Perum BULOG melaksanakan kegiatan pemberian Bantuan Pangan sampai ke PBP di titik penyerahan (*dropping point*) yang memudahkan PBP mengambil Bantuan Pangan.
- 6) Perum BULOG memastikan ketepatan kualitas, kuantitas dan peruntukan beras Bantuan Pangan (alokasi per *dropping point*) sebelum penyerahan kepada mitra transporter untuk disalurkan kepada PBP.
- 7) Organisasi perangkat daerah yang menangani urusan di bidang pangan melakukan pengecekan kualitas dan kuantitas Bantuan Pangan yang akan diserahkan oleh Perum BULOG di Gudang Layanan. Atas pengecekan kualitas dan kuantitas, dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Beras Untuk Bantuan Pangan (**Lampiran (Dokumen 2)**).
- 8) Apabila pada saat pemeriksaan di Gudang Layanan ditemukan beras tidak memenuhi syarat kuantitas dan kualitas setelah dilakukan uji timbang dan uji fisik secara visual untuk keperluan Bantuan Pangan, maka tidak dapat disalurkan. Perum BULOG harus mengganti beras yang ada di Gudang Layanan yang bersangkutan dan/atau Gudang Layanan terdekat lainnya dan dilakukan pengecekan ulang.
- 9) Bantuan Pangan yang disalurkan oleh Perum BULOG jika telah memenuhi syarat dan telah diserahterimakan kepada PBP dan/atau yang mewakili tidak dapat dikembalikan.
- 10) Perum BULOG atau transporter menandatangani BAST PBP sebagai bukti penyerahan pangan dalam penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan dan diketahui oleh aparat setempat (pengurus RT/RW atau sebutan nama lainnya atau aparat Kelurahan/Desa (**Lampiran (Dokumen 3)**)).
- 11) Apabila pada saat penyaluran bantuan pangan, PBP berhalangan hadir dapat diwakilkan oleh keluarga terdekat/tetangga terdekat/aparat RT/RW/Desa/Kelurahan. Ketentuan pengambilan Bantuan Pangan yang diwakilkan adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk PBP yang diwakilkan penerimaannya oleh orang dalam satu KK, maka pengambilan dengan menunjukkan identitas (KTP dan KK) yang mewakili dan fotocopy KTP yang diwakili. Pihak yang mewakili menandatangani BAST PBP (**Lampiran (Dokumen 3)**) dan tidak perlu menandatangani BA Perwakilan.
 - b. Untuk PBP yang diwakilkan penerimaannya oleh orang yang tidak terdapat dalam satu KK, maka pengambilan dengan menunjukkan identitas (KTP) yang mewakili dan fotocopy KTP yang diwakili. Pihak yang mewakili menandatangani BA Perwakilan (**Lampiran (Dokumen 4)**) dan tidak perlu menandatangani BAST PBP.

- 12) PBP mengambil Bantuan Pangan Beras secara langsung atau diwakilkan **paling lambat 5 (lima) hari kerja** setelah beras tiba di titik penyerahan.
- 13) Apabila Bantuan Pangan Beras tidak diambil hingga batas waktu **5 (lima) hari kerja** maka dapat dilakukan penggantian. Penggantian PBP mengikuti mekanisme yang telah diatur dalam Petunjuk Teknis ini.
- 14) Pihak yang mewakili pengambilan Bantuan Pangan hanya dapat mewakili **paling banyak 3 (tiga) PBP** dengan disertai KTP PBP yang diwakilkan dan KTP yang mewakili.
- 15) Untuk penyaluran Bantuan Pangan Beras dapat dibagi menjadi beberapa kelompok kampung/dusun/RW/lingkungan dalam 1 (satu) kelurahan pada saat yang bersamaan. Hal ini berguna untuk mempercepat proses penyaluran Bantuan Pangan.
- 16) Apabila PBP menolak untuk difoto sendirian, maka PBP tersebut dapat berfoto bersama dengan petugas yang memberikan Bantuan Pangan Beras.
- 17) Penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan Beras dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- 18) Perum BULOG bertanggung jawab melaksanakan penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan Beras dari Gudang Layanan sampai diterima oleh PBP di titik penyerahan (*dropping point*) disertai dengan kelengkapan dokumentasi foto setiap PBP/PBP Pengganti/Perwakilan.
- 19) Setiap PBP/PBP Perwakilan/PBP Pengganti yang mengambil Bantuan Pangan Beras wajib difoto yang dilengkapi: 1) *geotagging* yang menunjukkan waktu dan lokasi; 2) foto PBP, bantuan pangan dan identitas PBP/PBP pengganti/perwakilan dalam 1 (satu) frame; 3) foto kartu identitas/KK dengan jelas.
- 20) Untuk PBP yang lanjut usia atau yang tidak bisa tanda tangan dapat menggunakan cap jempol sebagai tanda terima pengambilan Bantuan Pangan Beras.
- 21) Penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan Beras ke daerah yang sulit dijangkau karena faktor geografis dapat dilakukan 1 (satu) kali pengiriman untuk lebih dari satu alokasi bulan setelah disepakati oleh organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang pangan/perencanaan pembangunan daerah dan Perum BULOG yang dituangkan pada Berita Acara Koordinasi Rencana Penyaluran.
- 22) Perum BULOG melakukan pengendalian, pengawalan, dan pemantauan terhadap mitra transporter yang membantu penyaluran Bantuan Pangan Beras agar penyaluran tepat sasaran dan dokumen bukti penyaluran lengkap dilaporkan.
- 23) Perum BULOG melaporkan *update* pelaksanaan penyaluran CPP untuk Bantuan Pangan Beras yang telah diterima oleh PBP secara harian kepada Badan Pangan Nasional.
- 24) Dalam rangka penegakan *good governance* dalam mekanisme Penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan Beras maka seluruh dokumen bukti penyaluran (BAST PBP, BA Perwakilan,

SPTJM Pengganti, BAST Pengganti, SPTJM kolektif, BAST Kolektif dan foto) diunggah ke dalam aplikasi/sistem elektronik yang disediakan oleh Perum BULOG. Penyelesaian pengunggahan (*upload*) dokumen bukti penyaluran melalui sistem elektronik dilakukan **paling lambat lima (5) hari kerja** setelah penyaluran. Untuk pelaksanaan pengunggahan dokumen di wilayah-wilayah dengan kendala jaringan internet dan/atau kekhususan dapat dilakukan segera setelah terkoneksi dengan sistem elektronik dan jaringan internet.

25) Perum BULOG menyusun rekapitulasi BAST PBP per kabupaten (**Lampiran (Dokumen 5)**)

c. Penyaluran untuk Wilayah Kekhususan

- 1) Wilayah kekhususan adalah wilayah dengan kondisi geografis tertentu, tingkat keamanan dan keselamatan, seperti daerah pegunungan, kepulauan, perbukitan, lembah yang curam, desa-desa terpencil, daerah 3TP (tertinggal, terluar, terdepan, dan perbatasan), akses jalan sulit dijangkau, dan/atau daerah rawan konflik sosial.
- 2) Untuk wilayah sebagaimana dimaksud pada butir 3.c.(1) dapat dilakukan penyaluran 1 (satu) kali pengiriman untuk lebih dari satu bulan alokasi.
- 3) Khusus wilayah Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Barat Daya, dan/atau wilayah dengan kekhususan adat yang tidak dimungkinkan penyerahan secara langsung kepada PBP maka penyaluran Bantuan Pangan Beras dapat dilakukan secara kolektif diwakilkan oleh aparat RT/RW /Distrik/Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya disaksikan oleh minimal 2 (dua) orang aparat keamanan (TNI/POLRI) dan ditandatangani oleh para pihak yang menjamin penyerahan Bantuan Pangan Beras sampai kepada PBP.
- 4) Dalam hal terdapat kejadian yang berpotensi membahayakan keselamatan jiwa petugas/PBP/saksi/ pendamping diluar provinsi sebagaimana butir (3), maka penyaluran Bantuan Pangan Beras dapat dilakukan secara kolektif diwakilkan oleh aparat RT/RW/ Distrik/Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya disaksikan oleh minimal 2 (dua) orang aparat keamanan (TNI/POLRI) dan ditandatangani oleh para pihak yang menjamin penyerahan Bantuan Pangan Beras sampai kepada PBP.
- 5) Penyaluran secara kolektif sebagaimana disebut pada butir (3) dan butir (4) dilakukan dengan tetap mengutamakan keselamatan. Kelengkapan dokumen penyaluran kolektif dibuktikan dengan:
 - a) SPTJM kolektif yang ditandatangani oleh perwakilan PBP kolektif (aparat RT/RW/Distrik/Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya) dan saksi minimal 2 (dua) orang aparat/pejabat TNI/Polri (**Lampiran (Dokumen 6)**).
 - b) BAST kolektif yang ditandatangani oleh Perum BULOG/transporter, Perwakilan PBP kolektif (aparat RT/RW/Distrik/Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya), serta diketahui saksi minimal 2 (dua) orang aparat/pejabat TNI/Polri (**Lampiran (Dokumen 7)**).

d. Penggantian

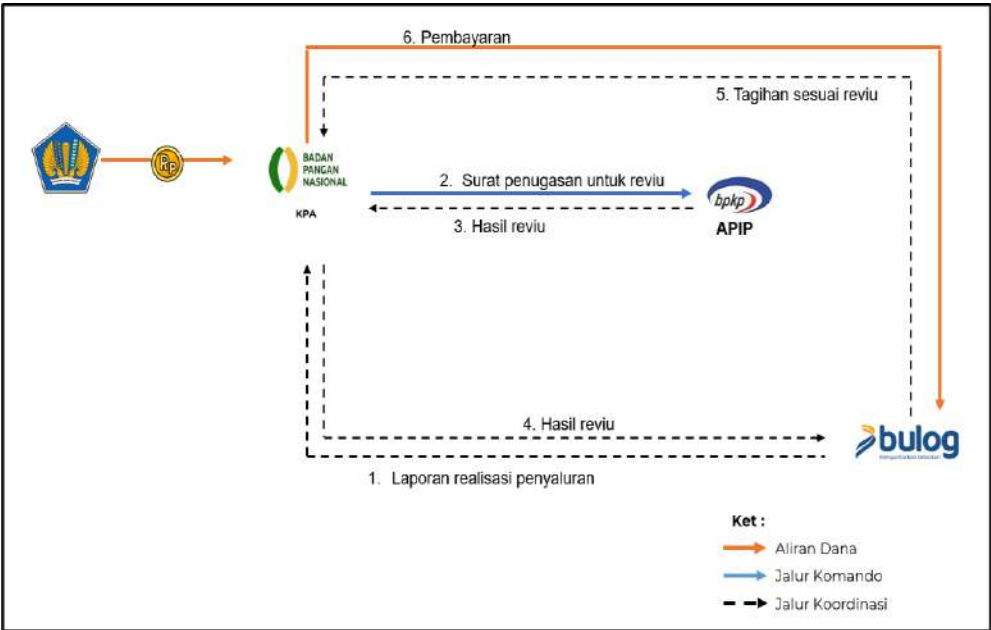
- 1) Pada saat penyaluran jika terdapat PBP tidak sesuai dengan data dan/atau tidak ditemukan dalam hal, yaitu meninggal dunia, pindah domisili, dicatat lebih dari 1 (satu) kali, tidak ditemukan alamatnya atau tidak ditemukan pada alamat yang terdata, sudah mampu, Aparat Sipil Negara (ASN), perangkat daerah, dan masyarakat yang telah memiliki penghasilan yang cukup mampu memenuhi kebutuhannya, menolak menerima bantuan, dan/atau PBP yang tidak mengambil bantuan pangan beras dalam **batas waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja**, maka dapat dilakukan penggantian.
- 2) Kriteria PBP pengganti minimal harus memenuhi persyaratan:
 - a) anggota keluarga yang tercantum dalam 1 (satu) kartu keluarga dengan PBP yang meninggal;
 - b) kepala rumah tangga perempuan miskin;
 - c) penyandang disabilitas;
 - d) pengangguran;
 - e) lansia tunggal;
 - f) keluarga berstatus miskin yang belum menerima Bantuan Pangan; dan/atau
 - g) keluarga rawan pangan yang belum menerima bantuan.
- 3) Sumber data calon PBP Pengganti menggunakan data Regsosek dari Bappenas.
- 4) PBP pengganti dimaksud, dengan ketentuan beralamat di lokasi desa/kelurahan yang sama dengan alamat PBP yang akan digantikan. Apabila tidak tersedia data pengganti dalam desa/kelurahan yang sama, maka dapat digantikan ke desa/kelurahan yang berbeda dalam 1 (satu) Kabupaten.
- 5) Setelah memenuhi persyaratan tersebut, PBP pengganti melengkapi dengan SPTJM yang ditandatangani pengurus RT/RW atau sebutan nama lainnya atau aparat kelurahan/desa dan diketahui oleh kepala desa/lurah atau sebutan nama lainnya.
- 6) BAST PBP pengganti ditandatangani oleh Perum BULOG/Transporter dan PBP pengganti, serta diketahui oleh aparat setempat yaitu Pengurus RT/RW atau sebutan nama lainnya atau aparat Kelurahan/Desa (**Lampiran (Dokumen 8)**).
- 7) Penetapan PBP pengganti dituliskan dalam SPTJM yang ditandatangani aparat setempat (pengurus RT/RW, atau sebutan nama lainnya atau aparat Kelurahan/Desa) dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah atau sebutan nama lainnya segera setelah Bantuan Pangan Beras disalurkan (**Lampiran (Dokumen 9)**).
- 8) Seluruh dokumen kelengkapan penyaluran Bantuan Pangan Beras kepada PBP meliputi BAST perwakilan, BAST pengganti, dan SPTJM harus dilaporkan Perum BULOG kepada Badan Pangan Nasional melalui sistem pelaporan secara elektronik yang disiapkan oleh Perum BULOG.

- 9) PBP ditetapkan oleh Kepala Badan dan diserahkan kepada Perum BULOG yang disertai dengan BAST.

e. Pembayaran

Tahapan-tahapan mekanisme pembayaran terhadap penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan Beras (Gambar 2), sebagai berikut:

- 1) Perum BULOG menyampaikan laporan bahwa penugasan sudah selesai dilaksanakan dan mengajukan permohonan reviu atas penyaluran Bantuan Pangan Beras kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Badan Pangan Nasional. Pengajuan permohonan reviu wajib dilengkapi seluruh dokumen yang membuktikan bahwa penyaluran telah selesai dilaksanakan.
- 2) Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Badan Pangan Nasional berdasarkan surat permohonan reviu dari Perum BULOG bersurat kepada Aparat Pengawas Intern Pemerintah Badan Pangan Nasional dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan untuk dilakukan reviu atas pelaksanaan penyaluran Bantuan Pangan Beras.
- 3) Aparat Pengawas Intern Pemerintah Badan Pangan Nasional dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan melakukan reviu atas pelaksanaan penyaluran Bantuan Pangan Beras, kemudian menyampaikan hasil reviu kepada Kepala Badan dan ditembuskan kepada Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan.
- 4) Badan Pangan Nasional menyampaikan hasil reviu Aparat Pengawas Intern Pemerintah Badan Pangan Nasional dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan kepada Perum BULOG.
- 5) Perum BULOG mengajukan penagihan pembayaran berdasarkan hasil reviu Aparat Pengawas Intern Pemerintah Badan Pangan Nasional dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan kepada KPA Badan Pangan Nasional.
- 6) KPA Badan Pangan Nasional melakukan pembayaran atas penugasan pelaksanaan penyaluran Bantuan Pangan Beras kepada Perum BULOG.



Gambar 2. Mekanisme Pembayaran Bantuan Pangan Beras

BAB III
PENDAMPINGAN, PENGENDALIAN, PEMANTAUAN, EVALUASI,
PELAPORAN, DAN PEMERIKSAAN

A. Pendampingan

- 1. Pendampingan pelaksanaan kegiatan penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan Beras dilakukan oleh Badan Pangan Nasional bekerja sama dengan organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan urusan di bidang pangan di provinsi dan kabupaten/kota.
- 2. Kegiatan pendampingan dilakukan untuk mengidentifikasi kendala yang berpotensi menghambat penyaluran Bantuan Pangan Beras dan selanjutnya merumuskan alternatif solusi penyelesaiannya agar kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan. Kegiatan pendampingan juga dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas penyaluran Bantuan Pangan Beras kepada PBP.
- 3. Metode yang dilakukan dalam rangka pendampingan meliputi kunjungan lapangan (supervisi atau uji petik), koordinasi, pemantauan media, dan pelaporan secara online melalui Whatsapp *Hotline* Bantuan Pangan 0895391606768 (*chat only*) atau *Hotline* Perum BULOG 08111967016 (*chat only*).
- 4. Waktu pelaksanaan pendampingan penyaluran Bantuan Pangan Beras dilakukan saat periode penyaluran Bantuan Pangan Beras.

B. Pengendalian

Pengendalian kegiatan Penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan Beras dilakukan oleh KPA Badan Pangan Nasional dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Cadangan Pangan Pemerintah. Pada Kegiatan tersebut yang perlu diperhatikan adalah proses, identifikasi risiko dan analisis risiko seperti pada Tabel 1 dibawah ini.

NO	Proses Bisnis	Identifikasi Risiko		Dampak	Pemilik Risiko	Pengendalian
		Uraian Risiko	Penyebab			
1	Penyusunan Petunjuk Teknis Penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan Beras	Keterlambatan penyusunan juknis	Terjadi perubahan detail kegiatan	Pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu	Badan Pangan Nasional	Penyusunan Petunjuk Teknis
2	Penetapan SK Tim Pemantauan	Keterlambatan Penetapan SK Tim Pemantauan	Terjadi perubahan organisasi	Pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu	Badan Pangan Nasional	Melakukan koordinasi dengan K/L terkait
3	Sosialisasi Petunjuk teknis oleh Badan Pangan Nasional kepada Perum BULOG, Transporter, Dinas Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Petunjuk Teknis belum diimplementasikan dengan optimal	Kurangnya pemahaman Perum BULOG, Transporter, Dinas Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Informasi juknis tidak sepenuhnya tersampaikan kepada PBP	Badan Pangan, Nasional, Perum BULOG, Transporter, Dinas Pangan Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Melakukan sosialisasi dan supervisi kegiatan secara intensif agar tujuan kegiatan tercapai

NO	Proses Bisnis	Identifikasi Risiko		Dampak	Pemilik Risiko	Pengendalian
		Uraian Risiko	Penyebab			
4	Data PBP dari data Regsosek Bappenas	Keterlambatan data yang diterima dari Bappenas	Banyaknya permintaan data Regsosek oleh K/L	Pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu	Badan Pangan Nasional	Melakukan koordinasi dengan Bappenas
5	Verifikasi dan validasi data penerima yang bersumber dari Regsosek	Keterlambatan verifikasi dan validasi	- Keterlambatan data yang diterima dari Bappenas - Data yang dispute terlalu banyak	Terlambatnya pelaksanaan kegiatan	Badan Pangan Nasional, Perum BULOG, Transporter, Dinas Pangan Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Melakukan koordinasi kegiatan secara intensif agar tujuan kegiatan tercapai
6	SK Penetapan PBP	SK Penetapan PBP tidak tepat waktu	Keterlambatan usulan data calon PBP hasil verifikasi dan validasi	Tertundanya Pelaksanaan kegiatan	Badan Pangan Nasional, Perum BULOG, Transporter, Dinas Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Melakukan koordinasi dengan pihak terkait
7	Penyediaan	Stok kurang/tidak tersedia	Keterlambatan proses distribusi (<i>move</i>)	Terlambatnya pelaksanaan kegiatan	Perum BULOG	PPK menegur Perum BULOG
8	Penyaluran	- Domisili PBP yang sulit ditempuh dan/atau jarak yang jauh. - Alamat tidak sesuai. - Sistem pencatatan dan dokumentasi penyaluran ke PBP belum tertib	- Lokasi yang sulit dijangkau - Sudah berpindah alamat - Belum tersedia sistem yang terintegrasi - SDM yang masih terbatas	- Paket bantuan pangan terlambat/ rusak - Bantuan pangan tidak diterima sesuai kriteria - Dokumen data dukung (BAST, BA Perwakilan, SPTJM, foto) penyaluran terlambat dilaporkan.	Perum BULOG Transporter	- Tim koordinasi dan supervisi provinsi melakukan koordinasi dan pengawasan - Meningkatkan koordinasi dan pengawasan - Sistem aplikasi yang terintegrasi
9	Pembayaran	Dokumen pembayaran terlambat dan tidak lengkap	Tidak melengkapi dokumen: BAST, BA Perwakilan, SPTJM dan Dokumentasi Foto	Terlambatnya pembayaran	Perum BULOG	PPK Mengingatkan dan menegur Perum BULOG
10	Supervisi	Lokasi kegiatan tidak seluruhnya dapat dikunjungi	Keterbatasan anggaran untuk melakukan supervisi	Pelaksanaan kegiatan tidak terpantau secara optimal	Badan Pangan Nasional, Perum BULOG, Dinas Pangan Provinsi/Kabupaten/Kota	Memonitor pelaksanaan penyaluran dengan memanfaatkan teknologi
11	Pelaporan pelaksanaan kegiatan	Keterlambatan membuat pelaporan	- Keterlambatan seluruh dokumen penyaluran - Permasalahan	Informasi atas pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu	Badan Pangan Nasional, Perum BULOG,	Meningkatkan pengawasan internal

NO	Proses Bisnis	Identifikasi Risiko		Dampak	Pemilik Risiko	Pengendalian
		Uraian Risiko	Penyebab			
			selama penyaluran tidak tersampaikan	dan kurang akurat	Dinas Pangan Provinsi/Kabupaten/Kota	

C. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi penyaluran Bantuan Pangan Beras dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

Tim terdiri atas unsur:

- a. Badan Pangan Nasional;
- b. kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pangan;
- c. kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian;
- d. kementerian/badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional;
- e. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri;
- f. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara;
- g. organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang perencanaan pembangunan daerah/pangan; dan/atau
- h. Satuan Tugas Pangan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam pelaksanaan penyaluran, Perum BULOG melakukan pemantauan secara internal maupun dengan pihak lain baik di tingkat pusat yang melibatkan kementerian/lembaga maupun tingkat daerah yang melibatkan organisasi perangkat daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Waktu pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyaluran Bantuan Pangan Beras dilakukan secara berkala atau sewaktu waktu apabila diperlukan. Tim menyusun laporan hasil pemantuan dan evaluasi penyaluran Bantuan Pangan Beras yang selanjutnya disampaikan kepada Kepala Badan melalui Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan yang hasilnya digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan Beras selanjutnya.

D. Pelaporan

- 1. Perum BULOG dalam penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan Beras menyampaikan laporan singkat secara berkala setiap bulan atau sewaktu-waktu diperlukan kepada Kepala Badan yang ditembuskan kepada Presiden Republik Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Menteri Sekretariat Negara Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia (**Lampiran (Dokumen 10)**).

2. Kepala Kantor Wilayah/Kantor Cabang Perum BULOG melaporkan hasil pelaksanaan penyaluran Bantuan Pangan Beras secara berkala kepada Gubernur/Bupati/Wali kota (**Lampiran (Dokumen 11)**).
3. Perum BULOG menyampaikan laporan lengkap dan komprehensif untuk setiap tahap penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan Beras. Laporan paling sedikit memuat:
 - a) Pendahuluan
 - b) Pelaksanaan yang mencakup pengadaan, rincian penyaluran Bantuan Pangan Beras; jumlah PBP Sasaran; jumlah PBP Pengganti; kualitas beras pada Bantuan Pangan Beras; dan Dokumentasi foto penyaluran Bantuan Pangan Beras menggunakan *geo tagging*.
 - c) Pemantauan dan Evaluasi mencakup permasalahan yang dihadapi dan upaya tindak lanjut serta saran dan masukan untuk perbaikan penyaluran yang akan datang.
 - d) Penutup
4. Organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang pangan melaporkan Berita Acara pemeriksaan kualitas beras dan laporan penyaluran bantuan pangan beras kepada Kepala Badan dan ditembuskan kepada Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan.

E. Pemeriksaan

Penyaluran Bantuan Pangan Beras oleh Perum BULOG dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pangan Nasional dengan menugaskan Aparat Pengawas Intern Pemerintah Badan Pangan Nasional dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Aparat Pengawas Intern Pemerintah Badan Pangan Nasional dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Kepala Badan.

BAB VI PENUTUP

Petunjuk Teknis Penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan Beras Tahun 2025 ini disusun sebagai pedoman bagi Pemerintah, Perum BULOG dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam melakukan penyaluran Bantuan Pangan Beras. Diharapkan kepada semua pihak yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini, baik langsung maupun tidak langsung dapat terlebih dahulu memahami isi petunjuk teknis ini. Penyaluran Bantuan Pangan Beras ini sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan, menangani kerawanan pangan, menanggulangi kekurangan pangan, mengendalikan gejolak harga pangan dan inflasi, serta melindungi produsen dan konsumen.

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ARIEF PRASETYO ADI

Lampiran (Dokumen 1)

CONTOH
BERITA ACARA KOORDINASI RENCANA PENYALURAN
BANTUAN PANGAN BERAS TAHUN 2025

Berdasarkan Surat Kepala Badan Pangan Nasional nomortanggal tentang Penugasan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan Beras pada hari ini:tanggal, bulan, tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :

Jabatan:..... (PERUM BULOG)

selanjutnya disebut PIHAK I

2. Nama :

Jabatan: Transporter Program Bantuan Pangan Tahun 2025

Dari Perusahaan

Selanjutnya disebut PIHAK II

3. Nama :

Jabatan: Pejabat Dinas yang membidangi pangan Kabupaten/Kota,

selanjutnya disebut PIHAK III

PIHAK I, PIHAK II, dan PIHAK III menyepakati penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan Beras Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Rencana penyaluran:

Kecamatan	Desa / Kelurahan	Lokasi Penyerahan	Jumlah PBP	Gudang	Alokasi (Bulan)	Kuantum Penyaluran (Kg)	Waktu Penyaluran *)

Keterangan:

*) Dimungkinkan terjadi perubahan waktu dan/atau lokasi sesuai dengan kesepakatan Para PIHAK

2. Tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK:

- a. PIHAK I mempunyai tugas:
menyediakan jenis pangan untuk penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan Beras Tahun 2025;
- b. PIHAK II mempunyai tugas:
mendistribusikan kepada PBP di Titik Penyerahan, bertanggung jawab apabila terdapat perubahan kuantitas dan kualitas selama dalam masa pengiriman sampai dengan diterima oleh PBP; dan

- c. PIHAK III mempunyai tugas memantau pelaksanaan pendistribusian Bantuan Pangan Beras di wilayah kerjanya; dan

3. Kesepakatan lain:.....

Demikian Berita Acara Koordinasi Rencana Penyaluran Bantuan Pangan Beras Tahun 2025 dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III
(Tanda tangan & Stempel)	(Tanda tangan & Stempel)	(Tanda tangan & Stempel)

Catatan:

- 1) Pihak ketiga dapat diwakilkan oleh perwakilan dari Dinas tersebut.
- 2) Dibuat rangkap 3 (tiga) untuk para pihak

Lampiran (Dokumen 2)

**CONTOH
BERITA ACARA
PEMERIKSAAN BERAS UNTUK BANTUAN PANGAN BERAS TAHUN 2025
DI GUDANG PERUM BULOG**

Pada hari ini....., tanggal.....,bulan.....tahun..... kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1

Nama :

Jabatan : Petugas Dinas pangan/ketahanan pangan Kabupaten/Kota*

selanjutnya disebut **PIHAK I,**
- 2

Nama :

Jabatan : ... Mewakili Perum BULOG

selanjutnya disebut **PIHAK II.**

Dengan ini secara bersama-sama telah melaksanakan pemeriksaan kualitas dan kuantitas beras untuk Penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan Beras Tahun 2025 Kabupaten/Kotasecara visual dan menerangkan bahwa kondisi kualitas **sesuai/tidak sesuai**** dengan ketentuan beras dalam rangka penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan Beras Tahun 2025. Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... , 2025

PIHAK I,

(Tanda Tangan)

(Nama Jelas)

PIHAK II,

(Tanda Tangan)

(Nama Jelas)

Keterangan:
* dapat diwakilkan
** coret salah satu

Lampiran (Dokumen 3)

BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST)
PENERIMA BANTUAN PANGAN BERAS TAHUN 2025

Nomor :
Alokasi bulan :

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :
KECAMATAN :
KELURAHAN/DESA :

Kami yang bertanda tangan pada daftar di bawah ini:
menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa telah menerima beras sebanyak 10 kg
dalam rangka Penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan Beras Tahun 2025
dengan kualitas baik:

No	Nama PBP & NIK	Alamat PBP	No Barcode	Nama & NIK Keluarga Yang Mewakili (1 KK)*	TTD PBP/Yang Mewakili**
1					
2					
3					
4					
5					
Dst					

* Petugas memastikan bahwa yang mewakili benar 1 KK dengan PBP
** Ditandatangani oleh PBP atau perwakilan PBP dalam satu KK. Jika PBP tidak bisa
tanda tangan dapat menggunakan cap jempol

..... , 2025

Mengetahui
Aparat Setempat***

Yang Menyerahkan,
Perum BULOG/Transporter

(Tanda Tangan dan
Stempel)****

(Tanda Tangan)

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)

Keterangan:
*** Aparat Setempat adalah Pengurus RT/RW atau sebutan nama lainnya atau aparat
Kelurahan/ Desa.
**** Stempel bagi yang memiliki.

Lampiran (Dokumen 4)

CONTOH
BERITA ACARA PERWAKILAN
PENERIMA BANTUAN PANGAN BERAS TAHUN 2025
Nomor :
Alokasi bulan :

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :
KECAMATAN :
KELURAHAN/DESA :

Kami yang bertanda tangan pada daftar di bawah ini:
menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa telah menerima 10 (sepuluh) kilogram beras dalam rangka Penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan Beras Tahun 2025 dengan kualitas baik:

No	No Urut BAST PBP	Nama		NIK		Alamat		Tanda Tangan yang mewakili
		PBP	Yang Mewakili	PBP	Yang Mewakili	PBP	Yang Mewakili	
1								
2								
dst								

..... , 2025

Mengetahui
Aparat Setempat*

Yang Menyerahkan,
Perum BULOG/Transporter

(Tanda Tangan dan
Stempel)**

(Nama Jelas)

(Tanda Tangan)

(Nama Jelas)

Keterangan:
* Aparat Setempat adalah Pengurus RT/RW atau sebutan nama lainnya atau aparat Kelurahan/Desa.
** Stempel bagi yang memiliki

Lampiran (Dokumen 5)

CONTOH
REKAPITULASI BAST
PENERIMA BANTUAN PANGAN BERAS TAHUN 2025
Nomor :
Alokasi bulan :

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :

No.	Kecamatan	Total PBP sesuai Pagu	Jumlah PBP Pengganti *	Jumlah PBP Perwakilan tidak 1 (satu) KK **	Total Kuantum Penyaluran (kg)
1.					
2.					
dst					

Keterangan:
* Jumlah PBP Pengganti: Rekap jumlah PBP Pengganti
** Jumlah PBP Perwakilan tidak 1 (satu) KK: Rekap jumlah PBP Perwakilan tidak 1 (satu) KK

....., 2025

Mengetahui
Perum BULOG

Yang Menyerahkan,
Transporter

(Tanda Tangan dan Stempel)

(Nama Jelas)

(Tanda Tangan dan Stempel)

(Nama Jelas)

Lampiran (Dokumen 6)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK KOLEKTIF
PENERIMA BANTUAN PANGAN BERAS TAHUN 2025

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
No. HP :
Jabatan :
Instansi :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

Saya bertanggung jawab terhadap PBP secara kolektif dan selanjutnya akan menyerahkan kepada PBP sesuai dengan Program Bantuan Pangan Beras Tahun 2025 dari Badan Pangan Nasional di wilayah:

Kelurahan/Desa :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

Selanjutnya kepada PBP disiapkan Daftar Tanda Terima sebagaimana terlampir pada Lampiran (Dokumen) 7.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

....., 2025
Yang membuat pernyataan
(tanda tangan dan stempel)**

(Perwakilan PBP Kolektif) *

Dengan saksi aparat/pejabat TNI/Polri sebagai berikut :

No	Nama dan Pangkat	NIK	Jabatan/ Satuan Kerja /Instansi	Tanda Tangan dan stempel*
1				
2				

Keterangan:

* Perwakilan PBP Kolektif adalah aparat RT/RW/Distrik/Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya

** Stempel bagi yang memiliki

Lampiran (Dokumen 7)

BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST) KOLEKTIF
PENERIMA BANTUAN PANGAN BERAS TAHUN 2025

Nomor :
Alokasi bulan :

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :
KECAMATAN :
KELURAHAN/DESA :

Kami yang bertanda tangan pada daftar di bawah ini:
menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa telah menerima 10 (sepuluh)
kilogram beras dalam rangka Penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan
Beras Tahun 2025 dengan kualitas baik:

No	Nama	NIK	Alamat
1			
2			
3			
4			
5			
Dst			
JUMLAH			

....., 2025
Yang Menyerahkan,
Perum BULOG/ Transporter

Perwakilan PBP
Kolektif*

(Tanda Tangan)
(Nama Jelas)

(Tanda Tangan)
(Nama Jelas)

Dengan saksi aparat/pejabat TNI/Polri sebagai berikut :

No	Nama dan Pangkat	NIK	Jabatan/ Satuan Kerja /Instansi	Tanda Tangan dan stempel*
1				
2				

Keterangan:
* Perwakilan PBP Kolektif adalah aparat RT/RW/Distrik/Desa/Kelurahan
atau sebutan lainnya
** Stempel bagi yang memiliki

Lampiran (Dokumen 8)

BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST)
PENERIMA BANTUAN PANGAN PENGGANTI

.....

Provinsi :
Kabupaten/Kota :
Kecamatan :
Desa/Kelurahan :

Kami yang bertanda tangan di bawah ini adalah sebagai PBP Pengganti yang ditunjuk oleh aparat setempat menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa kami telah menerima sejumlah 10 (sepuluh) kilogram beras dengan kondisi kualitas baik sebagai berikut:

No	No Urut BAST PBP	Nama PBP Awal	PBP Pengganti			Sebab Penggantian*	Tanda Tangan PBP Pengganti
			Nama	NIK	Alamat		
1							
2							
3							
dst.							
		Jumlah					

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Aparat Setempat **

(Tanda Tangan dan Stempel)***

(Nama Jelas)

.....,..... 2025
Perum BULOG/Transporter

(Tanda Tangan)

(Nama Jelas)

Keterangan:
* diisi meninggal dunia, pindah domisili, dicatat lebih dari 1(satu) kali, tidak ditemukan alamatnya, atau tidak ditemukan pada alamat terdata, dan/atau menolak menerima bantuan (tidak memenuhi syarat sebagai PBP).
** Aparat Setempat adalah Pengurus RT/RW atau sebutan nama lainnya atau aparat Kelurahan/Desa.
*** Stempel bagi yang memiliki.

Lampiran (Dokumen 9)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PENGgantian PBP BERAS TAHUN 2025

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
No. HP :
Jabatan :
Instansi :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

Saya bertanggungjawab terhadap perubahan/penggantian PBP dalam Program Bantuan Pangan Beras Tahun 2025 dari Badan Pangan Nasional melalui Perum BULOG di wilayah:

Kelurahan/Desa :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

Dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama PBP Awal	Alamat	NIK	Nama PBP Pengganti	Alamat	NIK	Pekerjaan

Selanjutnya kepada PBP Pengganti disiapkan BAST Pengganti sebagaimana terlampir.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

....., 2025

Mengetahui **,
(Tanda Tangan dan Stempel)***

Yang membuat pernyataan
(tanda tangan)

Kepala Desa/Lurah

Aparat Setempat *

Keterangan:
* Aparat Setempat adalah Pengurus RT/RW atau sebutan nama lainnya atau aparat Kelurahan/Desa
** dapat ditandatangani setelah penyaluran
*** Stempel bagi yang memiliki

Lampiran (Dokumen 10)

CONTOH
LAPORAN PENYALURAN DAN PENYERAHAN
PEMBERIAN BANTUAN PANGAN BERAS TAHUN 2025

Nomor : 2025
 Sifat : Penting
 Lampiran : 1 (satu) lembar
 Perihal : Laporan Penyaluran dan Penyerahan Pemberian Bantuan Pangan Beras Tahun 2025

Kepada Yth.
 Kepala Badan Pangan Nasional
 di
 tempat

Dengan hormat,

Menunjuk Surat Kepala Badan Pangan Nasional Nomor..... tanggalPenugasan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan Beras dan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Untuk Pemberian Bantuan Pangan Beras Tahun 2025, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perum BULOGtelah menyerahkan beras dalam rangka penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan Tahun 2025 kepada..... Penerima Bantuan Pangan atau sejumlah kilogram untuk alokasi bulan tahun 2025. Rincian penyaluran per kabupaten/kota sebagaimana terlampir.
2. Hal-hal penting lain yang perlu dilaporkan:

.....

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Dirut Perum BULOG,

Tanda Tangan dan Stempel
 (Nama Jelas)

Tembusan :

1. Presiden RI;
2. Menteri Koordinator Bidang Pangan;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Menteri Sekretariat Negara RI;
5. Menteri Keuangan RI;
6. Menteri Dalam Negeri RI;
7. Menteri/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
8. Menteri Badan Usaha Milik Negara RI.

Lampiran (Dokumen 11)

CONTOH
LAPORAN PENYALURAN DAN PENYERAHAN
BANTUAN PANGAN BERAS TAHUN 2025

Nomor : 2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Laporan Penyaluran dan Penyerahan Bantuan Pangan Beras Tahun 2025

Kepada Yth.
Gubernur/Bupati/Wali kota
di
tempat

Dengan hormat,
Menunjuk Surat Kepala Badan Pangan Nasional Nomor..... tanggal perihal Penugasan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah dalam rangka Bantuan Pangan Beras dan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Untuk Pemberian Bantuan Pangan Beras Tahun 2025, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kanwil/Kancab BULOG..... telah menyerahkan beras untuk pemberian Bantuan Pangan Tahun 2025 kepada Penerima Bantuan Pangan atau sejumlah kilogram untuk alokasi bulan tahun 2025. Rincian penyaluran per kabupaten/kota sebagaimana terlampir.
2. Kami ucapkan terima kasih atas kerjasama dan dukungan Bapak/Ibu sehingga pelaksanaan pemberian Bantuan Pangan tahun 2025 ini dapat terlaksana dengan baik.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Kepala Kanwil/Kancab Perum BULOG,

Tanda Tangan & Stempel

(Nama Jelas)



**KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 206 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
NOMOR 593 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH UNTUK PEMBERIAN BANTUAN PANGAN
BERAS TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ES

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil risalah rapat koordinasi terbatas bidang pangan tanggal 31 Januari 2025, untuk penyaluran bantuan pangan dilakukan penundaan setelah panen raya, sehingga pelaksanaan penyaluran cadangan pangan pemerintah untuk pemberian bantuan pangan beras tahun 2025 dilakukan perubahan terhadap waktu penyaluran bantuan pangan, jumlah penerima bantuan pangan, dan penggunaan data penerima bantuan pangan;
 - b. bahwa berdasarkan hasil risalah rapat koordinasi terbatas di bidang perekonomian tanggal 31 Mei 2025, Rapat Terbatas Presiden RI tanggal 2 Juni 2025 dan Surat Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Nomor KP.PL/79/D.I.EKON/06/2025 tanggal 5 Juni 2025, penyaluran bantuan pangan beras untuk stimulus ekonomi triwulan II Tahun 2025 dilakukan pada bulan Juni dan Juli Tahun 2025.
 - c. bahwa Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 593 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan Beras Tahun 2025, waktu pelaksanaan penyaluran bantuan pangan dan penggunaan data penerima bantuan pangan dalam pelaksanaan penyaluran pemberian bantuan pangan beras tahun 2025 belum sesuai hasil rapat koordinasi terbatas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, sehingga perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 593 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan Beras Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 96);
13. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
14. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
15. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 49);
16. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1336);
17. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Untuk Pemberian Bantuan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 339);
18. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah di Lingkungan Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 529);

19. Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 593 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan Beras Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL NOMOR 593 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH UNTUK PEMBERIAN BANTUAN PANGAN BERAS TAHUN 2025.

KESATU : Ketentuan mengenai waktu penyaluran bantuan pangan, jumlah penerima bantuan pangan, dan penggunaan data penerima bantuan pangan dalam penyaluran cadangan pangan pemerintah untuk pemberian bantuan pangan beras tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 593 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan Beras Tahun 2025 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Waktu penyaluran bantuan pangan, jumlah penerima bantuan pangan, dan penggunaan data penerima bantuan pangan dalam penyaluran cadangan pangan pemerintah untuk pemberian bantuan pangan beras tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memperhatikan:

- a. hasil Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Pangan pada tanggal 31 Januari 2025;
- b. surat Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor R-83/SES.M.PANGAN/SD/02/2025 tanggal 5 Februari 2025, hal Penyampaian Risalah Lengkap Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Pangan 31 Januari 2025;
- c. hasil Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Perekonomian pada tanggal 31 Mei 2025;
- d. surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor B/Ek.05/174/SES.M.EKON/05/2025 tanggal 31 Mei 2025, hal Penyampaian Hasil Rakortas Menteri Tindak Lanjut Stimulus Ekonomi Triwulan II Tahun 2025;
- e. surat Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Nomor KP.PL/79/D.I.EKON/06/2025 tanggal 5 Juni 2025 hal Penyampaian *Update* Progres Implementasi Stimulus Ekonomi.

KETIGA : Hal-hal selain sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 593 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan Beras Tahun 2025 tidak mengalami perubahan dan tetap berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 2025

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

ARIEF PRASETYO ADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia;
4. Menteri Sekretariat Negara Republik Indonesia;
5. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
6. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
7. Menteri Sosial Republik Indonesia;
8. Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia;
9. Gubernur seluruh Indonesia;
10. Bupati/Wali kota seluruh Indonesia; dan
11. Direktur Utama Perum BULOG.



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik menggunakan
sertifikat dari Balai Sertifikasi
Elektronik (BSrE) Badan Siber
dan Sandi Negara (BSSN)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 206 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PANGAN NASIONAL NOMOR 593 TAHUN 2024
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH UNTUK
PEMBERIAN BANTUAN PANGAN BERAS
TAHUN 2025

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH UNTUK
PEMBERIAN BANTUAN PANGAN BERAS
TAHUN 2025

Ketentuan mengenai waktu penyaluran Bantuan Pangan, jumlah PBP, dan penggunaan data PBP dalam pelaksanaan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan Beras Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 593 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan Beras Tahun 2025 diubah sebagai berikut:

- 1) Ketentuan huruf D BAB I Sasaran diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

D. Sasaran

Sasaran penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan Beras adalah PP yang ditetapkan oleh Kepala Badan berdasarkan hasil rapat koordinasi tingkat menteri/kepala lembaga. Sumber data PBP berasal dari:

- a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; dan/atau
- b. lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah.

- 2) Ketentuan huruf A BAB II Pelaksanaan Kegiatan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB II
PELAKSANAAN**

A. Pelaksanaan Kegiatan

1. Perencanaan Kegiatan Penyaluran Bantuan Pangan Beras Tahun 2025

- 1.a. Perencanaan dan Pengajuan Anggaran Belanja Tambahan Kegiatan Penyaluran CPP untuk Bantuan Pangan Beras Tahun 2025 merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi triwulan II Tahun 2025. Sebagai tindak lanjut penyediaan anggaran kegiatan tersebut, Kepala Badan Pangan Nasional mengusulkan anggaran belanja tambahan kepada Menteri Keuangan.

1.b. Penyusunan Petunjuk Teknis

Petunjuk Teknis Penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan Beras Tahun 2025 ini disusun sebagai panduan teknis dan operasional dalam pelaksanaan Penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan Beras.

1.c. Penyiapan Data dan Informasi PBP

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional dan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem, dalam rangka penyaluran CPP untuk pemberian bantuan pangan menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dari Kementerian Sosial.

Penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan Beras dilaksanakan pada bulan Juni dan Juli Tahun 2025 diberikan kepada 18.277.083 (delapan belas juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan puluh tiga) PBP untuk 1 (satu) kali penyaluran.

2. Kriteria Penetapan Lokasi dan PBP

2.a. Kriteria Penetapan Lokasi Penyaluran CPP untuk Bantuan Pangan Beras pada Tahun 2025 dilaksanakan pada 38 (tiga puluh delapan) provinsi di Indonesia.

2.b. Kriteria PBP

Kriteria PBP yaitu kelompok masyarakat berpenghasilan rendah/keluarga miskin dan rentan sesuai dengan kriteria DTSEN Kementerian Sosial. Jika terdapat penggantian pada saat penyaluran maka PBP Pengganti ditetapkan melalui mekanisme surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

3. Mekanisme Pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, pemutakhiran data dilakukan melalui mekanisme:

- 1) Kementerian Sosial bersama dengan Badan Pusat Statistik melakukan sinkronisasi untuk mendukung pemutakhiran DTSEN sebelum ditetapkan sebagai dasar pelaksanaan program bantuan sosial, pemberdayaan dan infrastruktur dasar. Bantuan Pangan sebagai bagian dari bantuan sosial.
- 2) Dalam proses persiapan pelaksanaan penyaluran Bantuan Pangan, Badan Pangan Nasional bersama Kementerian Sosial melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dalam rangka pemadanan DTSEN dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Kementerian Dalam Negeri.
- 3) Badan Pangan Nasional menyampaikan *update* data penerima Bantuan Pangan kepada Kementerian Sosial untuk dilakukan pemutakhiran data DTSEN bersama BPS setelah pelaksanaan penyaluran selesai dilakukan.

4. Mekanisme Penetapan PBP

- a. Dihapus
- b. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan melaporkan kepada Kepala Badan data PBP berdasarkan DTSEN dari Kementerian Sosial.
- c. Kepala Badan menetapkan PBP dalam rangka penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan Beras Tahun 2025.
- d. Badan Pangan Nasional menyerahkan data PBP yang telah ditetapkan kepada Perum BULOG.

5. Sosialisasi

Sosialisasi kegiatan penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan Beras dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional dengan melibatkan kementerian/lembaga/organisasi perangkat daerah terkait. Sosialisasi dapat dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan media cetak dan elektronik/digital mencakup: tujuan, sasaran, besaran Bantuan Pangan, waktu/durasi, PBP dan mekanisme pelaksanaan.

- 3) Ketentuan huruf B BAB II Pengelolaan Bantuan Pangan Beras, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB II PELAKSANAAN

B. Pengelolaan Bantuan Pangan Beras

1. Penyediaan Anggaran

Anggaran Penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan Beras diberikan melalui DIPA Badan Pangan Nasional Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Anggaran Belanja Tambahan (ABT). Kegiatan menggunakan akun 526311 (Belanja Barang Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda). Penyaluran Bantuan Pangan Beras dilaksanakan setelah anggaran tersedia di DIPA Badan Pangan Nasional.

2. Pemanfaatan Anggaran

Pemanfaatan anggaran Bantuan Pangan Beras diberikan kepada 18.277.083 (delapan belas juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan puluh tiga) PBP dengan nilai 10 (sepuluh) kilogram beras per PBP per bulan alokasi pada bulan Juni dan Juli Tahun 2025. Penyaluran Bantuan Pangan Beras disalurkan 1 (satu) kali, dalam hal kondisi tertentu yang tidak dapat dilakukan penyaluran sekaligus maka dapat dilakukan 2 (dua) kali penyaluran.

Dalam rangka penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan Beras, pemerintah memberikan kompensasi atas semua biaya yang sudah dikeluarkan oleh Perum BULOG, yang terdiri dari:

a. Biaya penyediaan

Harga satuan Beras yang digunakan untuk menghitung biaya penyediaan berdasarkan Harga Pembelian Beras (HPB) oleh pemerintah yang ditetapkan oleh Kepala Badan yang berlaku pada tahun 2025. Nilai harga Beras per kilogram

tersebut bersifat sementara dan akan diperhitungkan kembali setelah di audit oleh lembaga pemeriksa yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kuantum Beras yang telah disalurkan untuk pemberian Bantuan Pangan direviu oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah Badan Pangan Nasional dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan.

b. Biaya distribusi

Biaya distribusi adalah seluruh biaya yang diperlukan dalam pendistribusian Bantuan Pangan Beras dari lokasi Gudang Layanan Perum BULOG sampai kepada PBP dan termasuk biaya asuransi Beras yang telah keluar dari gudang Perum BULOG untuk dibawa ke titik bagi. Perum BULOG harus memastikan biaya distribusi per wilayah yang dikeluarkan dapat menjamin Bantuan Pangan Beras diterima PBP sesuai ketentuan yang berlaku. Penggantian atas biaya distribusi dilakukan berdasarkan hasil reviu oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah Badan Pangan Nasional dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan.

3. Mekanisme Penyediaan, Penyaluran, Penggantian, dan Pembayaran

a. Penyediaan

- 1) Badan Pangan Nasional menugaskan Perum BULOG untuk menyediakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk penyaluran bantuan pangan. Badan Pangan Nasional dan Perum BULOG membuat surat perjanjian atau kontrak pelaksanaan Penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan Beras Tahun 2025;
- 2) Penyediaan Beras dalam penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan sesuai dengan ketersediaan stok CPP yang dikelola Perum BULOG baik dari pengadaan dalam negeri, pengalihan stok komersial dan/atau pengadaan dari luar negeri yang tersedia.
- 2.1) Dalam rangka penyesuaian preferensi atau selera konsumen di masing-masing wilayah, penyediaan bantuan pangan beras dengan menggunakan CBP perum BULOG dapat melakukan pencampuran/*mixing*.
- 3) Penyerahan Beras dalam penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan kepada PBP dilakukan oleh Perum BULOG dalam kemasan yang memuat informasi mengenai:
 - label Bantuan Pangan;
 - kuantum;
 - jenis Pangan;
 - logo Badan Pangan Nasional;
 - logo Perum BULOG; dan
 - keterangan lain apabila diperlukan.
- 4) Kemasan Bantuan Pangan Beras disesuaikan dengan karakteristik jenis komoditas untuk mencegah kerusakan atau penurunan mutu Bantuan Pangan. Apabila pada saat

penyaluran belum tersedia kemasan yang sesuai dengan kriteria tersebut, dapat menggunakan kemasan yang tersedia di Perum BULOG dengan menambahkan identitas untuk Bantuan Pangan yang disematkan pada kemasan sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

- 5) Pengemasan dapat dilakukan oleh Perum BULOG secara mandiri dan/atau bekerja sama dengan pihak lain dalam upaya percepatan penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan.

b. Mekanisme Penyaluran Bantuan Pangan Beras

- 1) Dalam pelaksanaan penyaluran Bantuan Pangan Beras, Perum BULOG dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha dan/atau pelaku usaha lainnya dalam rangka percepatan penyaluran Bantuan Pangan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik.
- 2) Apabila dalam melaksanakan penugasan penyaluran Bantuan Pangan Beras, Perum BULOG bekerja sama dengan badan usaha atau pelaku usaha lainnya, perlu memperhatikan bahwa:
 - i. kerja sama dengan badan usaha dan/atau pelaku usaha lainnya hanya untuk sebagian pekerjaan penyaluran Bantuan Pangan Beras;
 - ii. sebagian pekerjaan yang dikerjasamakan dengan pihak lain, tidak dapat dilakukan pengalihan pekerjaan kepada pihak lainnya secara berlapis;
 - iii. badan usaha dan/atau pelaku usaha yang bekerjasama dengan BULOG untuk melaksanakan sebagian pekerjaan tersebut, dapat bekerjasama dengan pihak lain dalam penyediaan armada angkutan dengan persetujuan BULOG;
 - iv. sebagian pekerjaan yang dikerjasamakan dengan pihak lain diselesaikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan;
 - v. Satuan Pengawasan Intern Perum BULOG mengawal dan mendampingi Perum BULOG dalam proses pengadaan jasa sejak perencanaan hingga ditetapkan dalam bentuk kontrak kerja sama;
 - vi. dalam hal proses pengadaan jasa, Perum BULOG dapat berkonsultasi dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan;
 - vii. penyelesaian penugasan dan kepastian Bantuan Pangan Beras diterima oleh PBP berdasarkan kelengkapan dokumen bukti penerimaan sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis menjadi tanggung jawab penuh Perum BULOG;
 - viii. dokumen telah dilakukan *cleansing approval* terlebih dahulu sebelum diajukan permohonan revidi kepada Badan Pangan Nasional.

- ix. keabsahan data dan kelengkapan dokumen penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan Beras sepenuhnya menjadi tanggung jawab Perum BULOG; dan
- x. seluruh dokumen pelaksanaan penugasan telah diunggah menggunakan sistem aplikasi yang telah terintegrasi.

2.1) Dalam pelaksanaan penyaluran di titik bagi, Perum BULOG dapat bekerjasama dengan aparat desa, dan/atau petugas pendamping, dan/atau tenaga kesejahteraan sosial kecamatan.

3) PBP mendapatkan Bantuan Pangan Beras sejumlah 10 (sepuluh) kilogram per bulan untuk alokasi bulan Juni dan Juli Tahun 2025 yang diserahkan 1 (satu) kali penyaluran. Perum BULOG menandatangani BAST PBP sebagai bukti penyerahan Bantuan Pangan Beras yang diketahui oleh aparat setempat (pengurus RT/RW atau sebutan nama lainnya atau aparat Kelurahan/Desa **(Lampiran (Dokumen 2.1))**).

10) Dalam hal kondisi tertentu, penyaluran Bantuan Pangan Beras tidak dapat dilakukan sekaligus maka dapat dilakukan 2 (dua) kali penyaluran. Perum BULOG menandatangani BAST PBP sebagai bukti penyerahan Bantuan Pangan Beras yang diketahui oleh aparat setempat (pengurus RT/RW atau sebutan nama lainnya atau aparat Kelurahan/Desa **(Lampiran (Dokumen 3))**).

17) dihapus

21) dihapus

c. Penyaluran untuk Wilayah Kekhususan

1) Wilayah kekhususan adalah wilayah dengan kendala kondisi geografis yang sulit dijangkau, tingkat keamanan dan keselamatan dengan risiko tinggi, kondisi rawan konflik sosial serta wilayah dengan aturan adat/budaya tertentu.

2) dihapus

3) Untuk wilayah kekhususan sebagaimana pada huruf C 1) dapat dilakukan secara kolektif. PBP dapat diwakilkan oleh aparat RT/RW/Distrik/Desa/Kelurahan/Ketua adat atau sebutan lainnya yang disaksikan oleh minimal 2 (dua) orang aparat keamanan (TNI/POLRI). Bukti penyerahan bantuan pangan secara kolektif yang diwakilkan tersebut yaitu SPTJM Kolektif **(Lampiran (Dokumen 6))** dan BAST Kolektif **(Lampiran (Dokumen 7))** ditandatangani oleh para pihak yang menjamin penyerahan Bantuan Pangan Beras sampai kepada PBP. Penyerahan Bantuan Pangan Beras secara kolektif dari Perum BULOG kepada perwakilan PBP kolektif, harus dilengkapi dengan dokumentasi foto/video dengan *geo tagging* di lokasi titik serah terima.

3.1) Selanjutnya bukti penyerahan Bantuan Pangan Beras dari perwakilan PBP kolektif yaitu BAST Kolektif Penyerahan ke PBP **(Lampiran (Dokumen 7.1))** ditandatangani oleh perwakilan PBP kolektif (aparat RT/RW/Distrik/Desa/

Kelurahan/Ketua adat atau sebutan lainnya), salah satu PBP, dan disaksikan oleh minimal 2 (dua) orang aparat keamanan (TNI/POLRI). Penyerahan Bantuan Pangan Beras harus dilengkapi dengan dokumentasi foto/video yang menggambarkan kondisi saat proses penyerahan Bantuan Pangan Beras di lokasi titik bagi.

- 4) Dalam hal terdapat kejadian yang berpotensi membahayakan keselamatan jiwa PBP/petugas/saksi/pendamping di wilayah kekhususan sebagaimana dimaksud butir 1), maka penyaluran Bantuan Pangan Beras dapat dilakukan secara kolektif. Penerimaan Bantuan Pangan Beras diwakilkan oleh aparat RT/RW/Distrik/Desa/ Kelurahan/ Ketua adat atau sebutan lainnya dan disaksikan minimal 2 (dua) orang aparat keamanan (TNI/POLRI) serta ditandatangani para pihak yang menjamin penyerahan Bantuan Pangan Beras sampai kepada PBP.
- 5) Penyaluran secara kolektif sebagaimana dimaksud pada butir 3) dan butir 4) dilakukan dengan tetap mengutamakan keselamatan. Kelengkapan dokumen penyaluran kolektif dibuktikan dengan:
 - a. SPTJM kolektif yang ditandatangani oleh perwakilan PBP kolektif (aparat RT/RW/Distrik/Desa/Kelurahan /Ketua adat atau sebutan lainnya) dan saksi minimal 2 (dua) orang aparat dan anggota TNI/Polri **(Lampiran (Dokumen 6))**.
 - b. BAST kolektif yang ditandatangani oleh Perum BULOG, Perwakilan PBP kolektif (aparat RT/RW/Distrik/Desa/Kelurahan/Ketua adat atau sebutan lainnya), serta diketahui saksi minimal 2 (dua) orang aparat dan anggota TNI/Polri **(Lampiran (Dokumen 7))**.
- 6) Perum BULOG mengajukan rencana alokasi wilayah kekhususan yang akan dilakukan penyaluran secara kolektif sebelum pelaksanaan penyaluran bantuan pangan kepada Badan Pangan Nasional berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pangan Kabupaten/kota.

d. Penggantian

- 1) Pada saat penyaluran Bantuan Pangan Beras, jika terdapat PBP tidak sesuai dengan data dan/atau tidak ditemukan dalam hal:
 - meninggal dunia;
 - pindah domisili;
 - dicatat lebih dari 1 (satu) kali;
 - tidak ditemukan alamatnya atau tidak ditemukan pada alamat yang terdata;
 - sudah mampu;
 - Aparat Sipil Negara;
 - TNI;
 - POLRI;
 - perangkat daerah;
 - menolak menerima bantuan; dan/atau
 - PBP yang tidak mengambil Bantuan Pangan Beras tanpa

keterangan dalam **batas waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja**,
maka dapat dilakukan penggantian.

- 2) Sumber data calon PBP Pengganti mengutamakan penggunaan DTSEN cadangan yang bersumber dari Kementerian Sosial.
 - 3) Dalam hal penggantian PBP sudah tidak tersedia data cadangan yang bersumber dari DTSEN, dapat dilakukan penggantian kepada calon PBP yang memenuhi persyaratan minimal:
 - a) anggota keluarga yang tercantum dalam 1 (satu) kartu keluarga dengan PBP yang meninggal;
 - b) kepala rumah tangga perempuan miskin;
 - c) penyandang disabilitas;
 - d) pengangguran;
 - e) lansia tunggal; dan/atau
 - f) keluarga berstatus miskin yang belum menerima Bantuan Pangan Beras.
 - 4) PBP pengganti berasal dari wilayah yang sama dan/atau terdekat dari alamat PBP yang digantikan. Apabila tidak tersedia data pengganti dalam desa/kelurahan yang sama, maka dapat digantikan ke desa/kelurahan yang berbeda dalam 1 (satu) kabupaten/kota.
 - 5) Setelah memenuhi persyaratan tersebut, aparat kelurahan/desa menandatangani SPTJM yang menjelaskan PBP pengganti yang diketahui oleh kepala desa/lurah atau sebutan nama lainnya (**Lampiran (Dokumen 8)**).
 - 6) BAST PBP pengganti ditandatangani oleh Perum BULOG dan PBP pengganti, serta diketahui oleh aparat setempat yaitu aparat kelurahan/desa (**Lampiran (Dokumen 9)**).
 - 7) Dokumen penyaluran Bantuan Pangan Beras kepada PBP pengganti yang meliputi BAST pengganti dan SPTJM Pengganti harus dilaporkan Perum BULOG kepada Badan Pangan Nasional melalui sistem aplikasi yang terintegrasi dengan aplikasi monitoring dan evaluasi bantuan pangan Badan Pangan Nasional.
 - 8) Badan Pangan Nasional melaporkan daftar PBP pengganti kepada Kementerian Sosial sebagai bukti telah digunakannya DTSEN untuk mendukung pemutakhiran DTSEN sesuai dengan Inpres Nomor 4 Tahun 2025.
 - 9) Kepala Badan Pangan Nasional selanjutnya menetapkan PBP pengganti Tahun 2025.
- 4) Ketentuan BAB III Pendampingan, Pengendalian, Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan, dan Pemeriksaan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III
PENDAMPINGAN, PENGENDALIAN, PEMANTAUAN, EVALUASI,
PELAPORAN, DAN PEMERIKSAAN

A. Pendampingan

- 1. Pendampingan pelaksanaan kegiatan penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan Beras dilakukan oleh Badan Pangan Nasional bekerja sama dengan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan provinsi dan kabupaten/kota.
- 2. Kegiatan pendampingan dilakukan untuk mengidentifikasi kendala yang berpotensi menghambat penyaluran Bantuan Pangan Beras dan selanjutnya merumuskan alternatif solusi penyelesaiannya agar kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan. Kegiatan pendampingan juga dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas penyaluran Bantuan Pangan Beras kepada PBP.
- 3. Metode yang dilakukan dalam rangka pendampingan meliputi kunjungan lapangan (supervisi atau uji petik), koordinasi, pemantauan, dan evaluasi.
- 4. Pelaksanaan pendampingan dilakukan selama periode penyaluran Bantuan Pangan Beras.
- 5. Layanan pengaduan masyarakat dapat melalui tautan <https://sapa.badanpangan.go.id/>. *Hotline* Bantuan Pangan Beras 0895391606768 (*chat only*) atau *Hotline* Perum BULOG 08111967016 (*chat only*).

B. Pengendalian

Pengendalian kegiatan Penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan Beras dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan Kerja Badan Pangan Nasional, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Cadangan Pangan Pemerintah, Penanggung Jawab Teknis, Perum BULOG, Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang Pangan provinsi/kabupaten/ kota, dan transporter.

Pada Kegiatan Penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan Beras yang perlu diperhatikan adalah proses bisnis, identifikasi risiko, dan analisis risiko seperti pada Tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1. Proses Bisnis, Identifikasi Risiko, dan Analisis Risiko

NO	Proses Bisnis	Identifikasi Risiko		Dampak	Pemilik Risiko	Pengendalian
		Uraian Risiko	Penyebab			
1	Penyusunan Petunjuk Teknis Penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan Beras	Keterlambatan penyusunan juknis	Terjadi perubahan detail kegiatan	Pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu	Badan Pangan Nasional	Penyusunan Petunjuk Teknis
2	Penetapan SK Tim Pemantauan	Keterlambatan Penetapan SK Tim	Terjadi perubahan organisasi	Pelaksanaan kegiatan tidak tepat	Badan Pangan Nasional	Melakukan koordinasi dengan

NO	Proses Bisnis	Identifikasi Risiko		Dampak	Pemilik Risiko	Pengendalian
		Uraian Risiko	Penyebab			
		Pemantauan		waktu		kementerian/ lembaga terkait
3	Sosialisasi Petunjuk teknis oleh Badan Pangan Nasional kepada Perum BULOG, Transporter, Dinas Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Petunjuk Teknis belum diimplementasikan dengan optimal	Kurangnya pemahaman Perum BULOG, Transporter, Dinas Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Informasi juknis tidak sepenuhnya tersampaikan kepada PBP	Badan Pangan, Nasional, Perum BULOG, Transporter, Dinas Pangan Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Melakukan sosialisasi dan supervisi kegiatan secara intensif agar tujuan kegiatan tercapai
4	Data PBP dari data DTSEN Kementerian Sosial	Keterlambatan data yang terupdate dari Kemensos	Proses pemutakhiran dilakukan oleh BPS	Pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu	Badan Pangan Nasional	Melakukan koordinasi intensif dengan Kemensos
5	SK Penetapan PBP	SK Penetapan PBP tidak tepat waktu	Keterlambatan data calon PBP dari DTSEN	Tertundanya Pelaksanaan kegiatan	Badan Pangan Nasional, Perum BULOG, Transporter, Dinas Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Melakukan koordinasi dengan pihak terkait
6	Penyediaan komoditas di wilayah <i>remote</i>	Stok kurang/tidak tersedia	Keterlambatan proses distribusi (<i>movereg/movenas</i>)	Terlambatnya pelaksanaan kegiatan	Perum BULOG	Melakukan monitoring <i>update</i> stok seluruh gudang BULOG
7	Penyaluran	• Domisili PBP yang sulit ditempuh dan/atau jarak yang jauh. • Alamat tidak sesuai. • PBP tidak ditemukan • Sistem pencatatan dan dokumentasi penyaluran ke PBP belum tertib	• Infrastruktur terbatas • Termasuk wilayah 3TP • Pemekaran wilayah • Kartu keluarga tidak <i>terupdate</i> • Sudah berpindah alamat • Belum tersedia sistem data yang terintegrasi • Petugas penyalur yang masih terbatas • Subkontrak BULOG dengan mitra berlapis	• Paket bantuan pangan terlambat/ rusak • Bantuan pangan tidak diterima sesuai kriteria • Dokumen data dukung (BAST, BA Perwakilan, SPTJM, foto) penyaluran terlambat dilaporkan. • Koreksi terhadap pembayaran	Perum BULOG Transporter	• Transporter mengasuransikan beras yang didistribusikan ke titik bagi • BULOG mengendalikan seluruh aktivitas penyaluran. Transporter hanya membantu sebagian pekerjaan dalam kegiatan tersebut • PPK mengawal pelaksanaan kontrak kegiatan • Tim teknis melakukan pemantauan dan pengawalan kegiatan teknis • Pelaporan dokumen penyaluran melalui sistem data yang terintegrasi milik BULOG

NO	Proses Bisnis	Identifikasi Risiko		Dampak	Pemilik Risiko	Pengendalian
		Uraian Risiko	Penyebab			
9	Reviu	• Dokumen penyaluran tidak lengkap pada waktu yang telah disepakati • Menunggu pelaksanaan reviu cukup lama	• Sistem pelaporan belum terintegrasi • Penanggungjawab kegiatan seluruhnya diserahkan kepada transpoter dan pihak lainnya • Tim Reviu APIP/BPKP terbatas	• Penyelesaian hasil reviu terlambat	Perum BULOG Transporter	• Cleansing <i>approval</i> dalam satu laporan terintegrasi tepat waktu • Komunikasi intensif dengan APIP/BPKP
10	Pembayaran	• Proses penyelesaian dokumen pembayaran cukup lama • Proses menunggu pencairan pembayaran cukup lama.	• Proses penandatanganan pengajuan di internal BULOG • SOP pencairan anggaran melalui ABT membutuhkan waktu	Terlambatnya pembayaran	Perum BULOG	• Komunikasi intensif Bapanas dengan KPPN • Koordinasi intensif Bapanas dengan Kemenkeu
11	Supervisi	Lokasi kegiatan tidak seluruhnya dapat dikunjungi	Keterbatasan anggaran untuk melakukan supervisi	Pelaksanaan kegiatan tidak terpantau secara optimal	Badan Pangan Nasional, Perum BULOG, Dinas Pangan Provinsi/Kabupaten/Kota	Memonitor pelaksanaan penyaluran dengan memanfaatkan teknologi
12	Pelaporan pelaksanaan kegiatan	Isi pelaporan tidak komprehensif	• Keterbatasan anggaran untuk melakukan supervisi • Dokumen/data kegiatan tidak lengkap	Perbaikan untuk kegiatan yang akan datang tidak optimal	Badan Pangan Nasional, Perum BULOG, Dinas Pangan Provinsi/Kabupaten/Kota	Mengoptimalkan pemanfaatan IT dan komunikasi dalam pengawalan dan pemantauan kegiatan penyaluran bantuan pangan

C. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi penyaluran Bantuan Pangan Beras dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan oleh Kepala Badan. Tim terdiri atas unsur:

- a. Badan Pangan Nasional;
- b. kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pangan;
- c. kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- e. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri;
- f. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

sosial;

- g. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara; dan/atau
- h. organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pangan/ sosial / kependudukan dan pencatatan sipil.

Dalam pelaksanaan kegiatan penyaluran Bantuan Pangan Beras, Badan Pangan Nasional melakukan kegiatan pemantauan bersama dengan Tim pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala atau sewaktu waktu apabila diperlukan.

Tim menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi penyaluran Bantuan Pangan Beras yang selanjutnya disampaikan kepada Kepala Badan melalui Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan yang hasilnya digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan Beras selanjutnya.

D. Pelaporan

1. Perum BULOG menyampaikan laporan singkat secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan kepada Kepala Badan yang tembusan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia (**Lampiran (Dokumen 10)**);
2. Kepala Kantor Wilayah/Kantor Cabang Perum BULOG melaporkan hasil pelaksanaan penyaluran Bantuan Pangan Beras secara berkala kepada Gubernur/Bupati/Wali kota (**Lampiran (Dokumen 11)**).
3. Perum BULOG menyampaikan laporan lengkap dan komprehensif setelah selesai penyaluran Bantuan Pangan Beras. Laporan paling sedikit memuat:
 - a) pendahuluan;
 - b) pelaksanaan kegiatan yang mencakup pengadaan, realisasi penyaluran, jumlah PBP, jumlah PBP Pengganti, kualitas beras, tautan dokumen penyaluran, dokumentasi foto dan video penyaluran menggunakan *geo tagging*;
 - c) pemantauan dan evaluasi mencakup permasalahan yang dihadapi dan upaya tindak lanjut serta saran dan masukan untuk perbaikan penyaluran yang akan datang; dan
 - d) penutup.
4. Organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan di kabupaten/kota memiliki salinan Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kualitas dan Kuantitas untuk disampaikan kepada Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan c.q Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan melalui tautan.

E. Pemeriksaan

Penyaluran Bantuan Pangan Beras oleh Perum BULOG dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pangan Nasional dengan menugaskan Aparat Pengawas Intern Pemerintah Badan Pangan Nasional dan/atau meminta bantuan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Aparat Pengawas

Intern Pemerintah Badan Pangan Nasional dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Kepala Badan.

- 5) Dokumen 2 Berita Acara Pemeriksaan Beras untuk Bantuan Pangan Beras Tahun 2025 di Gudang Perum BULOG, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dokumen 2

CONTOH
BERITA ACARA
PEMERIKSAAN BERAS UNTUK BANTUAN PANGAN BERAS TAHUN 2025
DI GUDANG PERUM BULOG

Pada hari ini, tanggal bulan tahunkami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Jabatan : Petugas Dinas Pangan/Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota* selanjutnya disebut **PIHAK I**,
2. Nama :
JabatanPerum BULOG selanjutnya disebut **PIHAK II**.

Dengan ini secara bersama-sama telah melaksanakan pemeriksaan kualitas dan kuantitas beras untuk Penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan Beras Tahun 2025 Kabupaten/Kotasecara visual dan menerangkan bahwa kondisi kualitas dan kuantitas **sesuai/tidak sesuai**** dengan ketentuan beras dalam rangka penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan Beras Tahun 2025.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... , 2025

PIHAK II

(Tanda Tangan)

(Nama Jelas)

PIHAK I

(Tanda Tangan)

(Nama Jelas)

Keterangan:
* dapat diwakilkan
** coret salah satu

6) Diantara Dokumen 2 dan Dokumen 3, disisipkan satu dokumen yaitu Dokumen 2.1 Berita Acara Serah Terima (BAST) Penerima Bantuan Pangan Beras Bulan Juni dan Juli Tahun 2025:

Dokumen 2.1

**BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST)
PENERIMA BANTUAN PANGAN BERAS TAHUN 2025**

**Nomor :
Alokasi Bulan : Bulan Juni dan Juli**

**PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :
KECAMATAN :
KELURAHAN/DESA :**

Kami yang bertanda tangan pada daftar di bawah ini:
menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa telah menerima beras
sebanyak **20 kg** dalam rangka Penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan
Pangan Beras Tahun 2025 dengan kualitas baik:

No	NAMA PBP & NIK	Alamat PBP	No Barcode	Nama & NIK Keluarga yang Mewakili (1KK)*	TTD PBP/ yang Mewakili**
1					
2					
Dst					

* Petugas memastikan bahwa yang mewakili benar 1 KK dengan PBP
** Ditandatangani oleh PBP atau perwakilan PBP dalam satu KK. Jika PBP tidak bisa ditandatangani dapat menggunakan cap jempol

Mengetahui

Aparat Setempat***

(Tanda Tangan dan Stempel)****

(Nama Jelas)

..... , 2025

Yang Menyerahkan,

Perum BULOG

(Tanda Tangan)

(Nama Jelas)

Keterangan:
*** Aparat Setempat adalah Pengurus RT/RW atau sebutan nama lainnya atau aparat Kelurahan/Desa
**** Stempel bagi yang memiliki

7) Dokumen 3 Berita Acara Serah Terima (BAST) Penerima Bantuan Pangan Beras Tahun 2025, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dokumen 3

BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST)
PENERIMA BANTUAN PANGAN BERAS TAHUN 2025
Nomor :
Alokasi Bulan :

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :
KECAMATAN :
KELURAHAN/DESA :

Kami yang bertanda tangan pada daftar di bawah ini:
menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa telah menerima beras
sebanyak **10 kg** dalam rangka Penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan
Pangan Beras Tahun 2025 dengan kualitas baik:

No	NAMA PBP & NIK	Alamat PBP	No Barcode	Nama & NIK Keluarga yang Mewakili (1KK)*	TTD PBP/ yang Mewakili**
1					
2					
Dst					

* Petugas memastikan bahwa yang mewakili benar 1 KK dengan PBP
** Ditandatangani oleh PBP atau perwakilan PBP dalam satu KK. Jika PBP tidak
bisa ditandatangani dapat menggunakan cap jempol

Mengetahui
Aparat Setempat***

(Tanda Tangan dan Stempel)****

(Nama Jelas)

..... , 2025
Yang Menyerahkan,
Perum BULOG

(Tanda Tangan)
(Nama Jelas)

Keterangan:
*** Aparat Setempat adalah Pengurus RT/RW atau sebutan nama lainnya atau aparat
Kelurahan/Desa
**** Stempel bagi yang memiliki

8) Dokumen 4 Contoh Berita Acara Perwakilan Penerima Bantuan Pangan Beras Tahun 2025, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dokumen 4

CONTOH BERITA ACARA PERWAKILAN
PENERIMA BANTUAN PANGAN BERAS TAHUN 2025

Nomor :
Alokasi Bulan :

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :
KECAMATAN :
KELURAHAN/DESA :

Kami yang bertanda tangan pada daftar di bawah ini:
menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa telah menerima 20
(duapuluh) kilogram beras dalam rangka penyaluran CPP untuk Pemberian
Bantuan Pangan Beras Tahun 2025 dengan kualitas baik:

No	No Urut BAST PBP	Nama		NIK		Alamat		Tanda Tangan yang Mewakili
		PBP	Yang Mewakili	PBP	Yang Mewakili	PBP	Yang Mewakili	
1								
2								
dst								

Mengetahui
Aparat Setempat*

(Tanda Tangan dan Stempel)**

(Nama Jelas)

..... , 2025
Yang Menyerahkan,
Perum BULOG

(Tanda Tangan dan
Stempel)

(Nama Jelas)

Keterangan:
* Aparat Setempat adalah Pengurus RT/RW atau sebutan nama lainnya atau aparat Kelurahan/Desa.
** Stempel bagi yang memiliki.

9) Dokumen 5 Rekapitulasi BAST Penerima Bantuan Pangan Beras Tahun 2025, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dokumen 5

CONTOH
REKAPITULASI BAST
PENERIMA BANTUAN PANGAN BERAS TAHUN 2025
Nomor :
Alokasi Bulan : Juni dan Juli

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :

No	Kecamatan	Total PBP sesuai Pagu	Jumlah PBP Pengganti*	Jumlah PBP Perwakilan tidak 1 (satu) KK**	Total Kuantum Penyaluran (kg)

Keterangan:
* Jumlah PBP Pengganti: Rekapitan jumlah PBP Pengganti
** Jumlah PBP Perwakilan tidak 1 (satu) KK: Rekapitan jumlah PBP Perwakilan tidak 1 (satu) KK

....., 2025
Yang Menyerahkan,
Perum BULOG

(Tanda Tangan & Stempel)

(Nama Jelas)

- 10) Dokumen 6 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kolektif Penerima Bantuan Pangan Beras Tahun 2025, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dokumen 6

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK KOLEKTIF
PENERIMA BANTUAN PANGAN BERAS TAHUN 2025**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

No. HP :

Jabatan :

Instansi :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

Saya bertanggung jawab terhadap penyaluran Bantuan Pangan Beras Tahun 2025 sejumlah.....Kilogram (Kg) secara kolektif kepada PBP berdasarkan data dari Badan Pangan Nasional, untuk wilayah dengan kekhususan yaitu:

Kelurahan/Desa :

Kecamatan :

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

....., 2025

Yang membuat pernyataan

(tanda tangan dan stempel)**

(Perwakilan PBP Kolektif) *

Dengan saksi aparat dan anggota TNI/Polri sebagai berikut :

No	Nama dan Pangkat	NIK	Jabatan/ Satuan Kerja /Instansi	Tanda Tangan dan stempel**
1				
2				

Keterangan:

* Perwakilan PBP Kolektif adalah aparat RT/RW/Distrik/Desa/ Kelurahan/Ketua adat atau sebutan lainnya

** Stempel bagi yang memiliki

11) Dokumen 7 Berita Acara Serah Terima (BAST) Kolektif Penerima Bantuan Pangan Beras Tahun 2025 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dokumen 7

**BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST) KOLEKTIF
PENERIMA BANTUAN PANGAN BERAS TAHUN 2025**
Nomor :
Alokasi bulan :

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :
KECAMATAN :
KELURAHAN/DESA :

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa telah menerima sejumlah.....kilogram (Kg) beras untuk diserahkan kepada sejumlah PBP (daftar terlampir) dalam rangka Penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan Beras Tahun 2025 dengan kualitas baik.

Daftar Penerima Bantuan Pangan

No	Nama	NIK	Alamat
1			
2			
3			
dst			

Perwakilan PBP Kolektif*

.....2025
Yang Menyerahkan
Perum BULOG

(Tanda Tangan dan Stempel)

(Tanda Tangan)
(Nama Jelas)

(Nama Jelas)

Dengan saksi aparat dan anggota TNI/Polri sebagai berikut :

No	Nama dan Pangkat	NIK	Jabatan/ Satuan Kerja /Instansi	Tanda Tangan dan stempel**

Keterangan:
*Perwakilan PBP Kolektif adalah aparat RT/RW/Distrik/Desa/ Kelurahan/Ketua adat atau sebutan lainnya
** Stempel bagi yang memiliki

- 12) Diantara Dokumen 7 dan Dokumen 8, disisipkan satu dokumen yaitu Dokumen 7.1 Berita Acara Serah Terima (BAST) Penerima Bantuan Pangan Beras Bulan Juni dan Juli Tahun 2025:

Dokumen 7.1

BAST KOLEKTIF DARI PERWAKILAN PBP KOLEKTIF KE PBP

Nomor :
Alokasi bulan :

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :
KECAMATAN :
KELURAHAN/DESA :

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa telah menerima sejumlah kilogram (Kg) beras untuk diserahkan kepada sejumlah PBP (daftar terlampir) dalam rangka Penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan Beras Tahun 2025.

Daftar Penerima Bantuan Pangan

No	Nama	NIK	Alamat
1			
2			
3			
dst			

Penerima Bantuan Pangan***

(Tanda Tangan/Cap Jempol)
(Nama Jelas)

.....2025
Yang Menyerahkan
Perwakilan PBP Kolektif*

(Tanda Tangan/Cap Jempol)
(Nama Jelas)

Dengan saksi aparat dan anggota TNI/Polri sebagai berikut :

No	Nama dan Pangkat	NIK	Jabatan/ Satuan Kerja /Instansi	Tanda Tangan dan stempel**

Keterangan:
*Perwakilan PBP Kolektif adalah aparat RT/RW/Distrik/Desa/ Kelurahan/Ketua adat atau sebutan lainnya
** Stempel bagi yang memiliki
*** Salah Satu Penerima PBP

13) Dokumen 8 Berita Acara Serah Terima (BAST) Penerima Bantuan Pangan Pengganti, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dokumen 8

BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST)
PENERIMA BANTUAN PANGAN PENGGANTI

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :
KECAMATAN :
KELURAHAN/DESA :

Kami yang bertanda tangan di bawah ini adalah sebagai PBP Pengganti yang ditunjuk oleh aparat setempat menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa kami telah menerima sejumlah 20 (dua puluh) kilogram beras dengan kondisi kualitas baik sebagai berikut:

No	No Urut BAST PBP	Nama PBP Awal	PBP Pengganti			Sebab Penggantian*	Tanda Tangan PBP Pengganti
			Nama	NIK	Alamat		
1							
2							
dst							

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Aparat Setempat*

(Tanda Tangan dan Stempel)**

(Nama Jelas)

..... , 2025
Yang Menyerahkan,
Perum BULOG

(Tanda Tangan dan Stempel)

(Nama Jelas)

Keterangan:
* diisi meninggal dunia, pindah domisili, dicatat lebih dari 1 (satu) kali, tidak ditemukan alamatnya, atau tidak ditemukan pada alamat terdata, dan/atau menolak menerima bantuan (tidak memenuhi syarat sebagai PBP).
** Aparat Setempat adalah Pengurus RT/RW atau sebutan nama lainnya atau aparat Kelurahan/Desa
*** Stempel bagi yang memiliki.

- 14) Dokumen 9 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Penggantian PBP Beras Tahun 2025, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dokumen 9

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PENGANTIAN PBP BERAS TAHUN 2025

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

No. HP :

Jabatan :

Instansi :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

Saya bertanggungjawab terhadap perubahan/penggantian PBP dalam Program Bantuan Pangan Beras Tahun 2025 dari Badan Pangan Nasional melalui Perum BULOG di wilayah:

Kelurahan/Desa :

Kecamatan :

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

Dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama PBP Awal	Alamat	NIK	Nama PBP Pengganti	Alamat	NIK	Pekerjaan

Selanjutnya kepada PBP Pengganti disiapkan BAST Pengganti sebagaimana terlampir.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Mengetahui**,

(Tanda Tangan dan Stempel)***

(Nama Kepala Desa/Lurah)

....., 2025
Yang membuat pernyataan,

(Tanda Tangan dan Stempel)

Aparat Setempat*

Keterangan:
* Aparat Setempat adalah pengurus RT/RW atau sebutan nama lainnya atau aparat Kelurahan/Desa
** dapat ditandatangani setelah penyaluran
*** Stempel bagi yang memiliki

15) Lampiran Dokumen 10 Laporan Penyaluran Dan Penyerahan Pemberian Bantuan Pangan Beras Tahun 2025 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dokumen 10

CONTOH
LAPORAN PENYALURAN DAN PENYERAHAN
PEMBERIAN BANTUAN PANGAN BERAS TAHUN 2025

Nomor2025
Sifat Penting
Lampiran 1 (satu) lembar
Perihal Laporan Penyaluran dan Penyerahan Pemberian Bantuan Pangan Beras Tahun 2025

Kepada Yth.
Kepala Badan Pangan Nasional
di
tempat

Dengan hormat,

Menunjuk Surat Kepala Badan Pangan Nasional Nomor tanggal Penugasan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan Beras dan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Untuk Pemberian Bantuan Pangan Beras Tahun 2025, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Perum BULOG..... telah menyerahkan beras dalam rangka penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan Tahun 2025 kepada Penerima Bantuan Pangan atau sejumlah kilogram untuk alokasi bulan tahun 2025. Rincian penyaluran per kabupaten/kota sebagaimana terlampir.
- 2. Hal-hal penting lain yang perlu dilaporkan:
.....

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Dirut Perum BULOG
(Tanda Tangan dan Stempel)

(Nama Jelas)

- Tembusan :
- 1. Presiden RI;
 - 2. Menteri Koordinator Bidang Pangan RI;
 - 3. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI;
 - 4. Menteri Keuangan RI;
 - 5. Menteri Dalam Negeri RI;
 - 6. Menteri Sosial RI; dan
 - 7. Menteri Badan Usaha Milik Negara RI.

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,
 Ditandatangani secara elektronik oleh:
ARIEF PRASETYO ADI